



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

TESIS

INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP INVESTASI MODAL ASING
(Studi Kasus pada Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia)

Oleh :

Nama : Tjhai Fung Njit

NPM: 690403279X


Kekhususan: Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

T
22189

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar
Magister Sains (MSi) dalam bidang Ilmu Administrasi


Jakarta
Juni, 2006






LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tjhai Fung Njit', is written over the printed name.

Tjhai Fung Njit



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Tjhai Fung Njit


NPM : 690403279X

Judul : Insentif pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap investasi modal asing
(Studi kasus pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu di kawasan timur
Indonesia)

Dosen Pembimbing :



(DR. Machfud Sidik, MSc)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA


LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Nama : Tjhai Fung Njit
NPM : 690403279X
Judul : Insentif pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap investasi modal asing
(Studi kasus pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu di kawasan timur
Indonesia)


Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2006 dan telah dinyatakan: LULUS.


Tim Penguji :

Ketua Sidang
Prof. DR. Bhenyamin Hoessein : ()

Sekretaris Sidang
Drs. Zuliansyah P Zulkarnain, MSi : ()

Pembimbing
DR. Machfud Sidik, MSc : ()

Penguji Ahli
DR. Kadjatmiko : ()



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Nama : Tjhai Fung Njit

NPM : 690403279X

**INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INVESTASI
MODAL ASING**
(Studi Kasus pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur
Indonesia)


Rincian Isi Tesis: 102 halaman, Bibliografi: 39 buku, 6 artikel, 5 lain-lain.

ABSTRAK

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 triliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.

Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax ratio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.

Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pembangunan/pendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di



kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBI) yang telah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).

Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hati-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang *significant* terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM

Name : Tjhai Fung Njit

NPM : 690403279X

INCOME TAX INCENTIVE AND ITS INFLUENCE TO FOREIGN DIRECT INVESTMENT
(Case study on Economic Development Zones in Eastern Indonesia)

Thesis consists of: 102 pages, Bibliography: 39 literature books, 6 articles and 5 others.


ABSTRACT

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues, hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to look for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities in eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.


Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given tax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that



are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources.






KATA PENGANTAR

Atas selesainya penulisan tesis yang berjudul: "Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Investasi Modal Asing (Studi kasus pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu di kawasan timur Indonesia)" ini, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (MSi) dalam Ilmu Administrasi dan penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.

Tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang ditemui penulis dalam menyusun tesis ini. Tetapi atas bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada:


1. Ayahanda yang telah bekerja keras dan mendorong penulis untuk terus meneruskan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
2. Ibunda, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, dorongan, dan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Istri tercinta, yang dengan tulus telah memberikan pengertian dan dorongan semangat, teman diskusi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Saudara-saudara penulis yang telah bersama-sama menempatkan pendidikan sebagai investasi yang utama;



5. Bapak DR. Machfud Sidik, MSc, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna serta kesediaannya meminjamkan buku-buku yang sangat membantu proses penulisan tesis ini;
6. Bapak Prof. DR. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Sidang yang telah memberikan bekal dan ujian dalam kelulusan tesis ini;
7. Bapak Drs. Zuliansyah P Zulkarnain, MSi, selaku Sekretaris sidang yang telah membantu agar proses sidang pengujian tesis berjalan dengan baik;
8. Bapak DR. Kadjatmiko, selaku penguji ahli yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis penulis;
9. Seluruh dosen pengajar yang telah membekali penulis dengan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan membantu dalam proses penyusunan tesis ini;
10. Pihak BKPM yang sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data sekunder yang dipertukan dalam penelitian ini;
11. Seluruh rekan-rekan penulis di kelas XC, khususnya semua staf administrasi, perpustakaan dan segenap civitas akademika umumnya yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.


Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran terhadap tesis ini sangatlah diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 24 Juni 2006




Tjhai Fung Njit

Penulis





DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. POKOK PERMASALAHAN	12
1.3. TUJUAN PENELITIAN	13
1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN	13
1.5. BATASAN PENELITIAN	14
1.6. KERANGKA PEMIKIRAN	14
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. DEFINISI PAJAK	17
2.2. AZAS PERPAJAKAN	19
2.3. FUNGSI PAJAK	23
2.4. DEFINISI PENGHASILAN	23
2.5. SISTEM PERPAJAKAN: <i>SCHEDULAR VERSUS GLOBAL</i> <i>INCOME TAXES</i>	29
2.6. LABA USAHA	31
2.7. PERPAJAKAN INTERNASIONAL	32
2.8. PAJAK BADAN USAHA	44
2.9. INSENTIF PAJAK	47
2.10. <i>THE ISSUE OF (HARMFUL) TAX COMPETITION</i>	68
2.11. INVESTASI MODAL ASING	72
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1. KEPUSTAKAAN	79
3.2. VARIABEL DALAM PENELITIAN	79
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	79



	3.4. TEKNIK ANALISIS DATA	80
BAB 4.	PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN	
	4.1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA ...	83
	4.2. PERKEMBANGAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI MODAL ASING	92
	4.3. PENGUJIAN HIPOTESIS	94
	4.4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	98
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. KESIMPULAN	101
	5.2. SARAN	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH	107
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	





B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam pembiayaan APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Peranan pajak dalam memenuhi kebutuhan pendapatan negara terus meningkat dalam jumlah penerimaan pajak maupun dari prosentase terhadap penerimaan dalam negeri.

Pada awal REPELITA V, tahun anggaran 1989/1990, penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 16.084,1 miliar rupiah. Pada tahun anggaran 1994/1995, penerimaan pajak telah meningkat menjadi Rp. 44.442,1 miliar, atau meningkat 176,3% dibandingkan dengan penerimaan APBN lima tahun yang lalu, APBN 1989/1990. Penerimaan Pajak rata-rata naik sebesar 22,8% per tahun selama lima tahun tersebut. Untuk periode lima tahun berikutnya sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, penerimaan pajak masih meningkat secara konsisten sebesar 23,7% pertahun dan mencapai Rp. 125,9 triliun. Hal ini menunjukkan peranan penerimaan pajak yang semakin besar dan penting dalam memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Selama tahun 2001 sampai dengan 2005, penerimaan pajak tumbuh sebesar 17,1% dan mencapai 347,6 triliun pada tahun 2005. Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 triliun, atau meningkat 15,7% dibandingkan perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun 2005 sebesar Rp. 347,6 triliun (lihat tabel 1).

Dalam hal prosentase penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri juga terus meningkat selama 2 dekade terakhir sejak reformasi perpajakan tahun 1984 untuk

meningkatkan penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan, dalam APBN 1984/1985 hanya sebesar 30,1% dari penerimaan dalam negeri . Pada APBN 1989/1990, penerimaan pajak telah meningkat menjadi 51,0% dari penerimaan dalam negeri. Lima tahun kemudian, dalam APBN 1994/1995, peranan pajak terhadap penerimaan negara menjadi semakin penting dan telah mencapai 66,9% dari penerimaan dalam negeri Indonesia. Prosentase penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri turun menjadi 65,4% pada APBN 1997/1998 akibat dari krisis moneter yang bermula sejak pertengahan tahun 1997 dan terus berlanjut pada tahun 1998.

Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian nasional sesudah mengalami krisis moneter yang cukup lama, penerimaan pajak juga ikut meningkat. Mulai tahun 2001, prosentase penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri telah meningkat menjadi 61,7%, pada tahun 2002 menjadi 70,1%, pada tahun 2003 menjadi 71,0% dan pada tahun 2004 menjadi 68,9% dengan proyeksi realisasi APBN 2005 sebesar 68,3%. Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 75,2% dari pendapatan dalam negeri (*Tabel 1*) . Mengingat peranan penerimaan pajak yang sangat penting dan strategis ini, maka pajak perlu dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan pos-pos pengeluaran pemerintah dapat terjamin.

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Tabel 1. Penerimaan Dalam Negeri

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)	Penerimaan Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)	% Penerimaan Pajak / Penerimaan Dalam Negeri
1989/1990	16,084.1	31,504.2	51.1%
1990/1991	22,010.9	42,193.0	52.2%
1991/1992	24,919.3	42,582.0	58.5%
1992/1993	30,091.5	48,862.6	61.6%
1993/1994	36,665.1	56,113.1	65.3%
1994/1995	44,442.1	66,418.0	66.9%
1995/1996	48,686.3	73,013.9	66.7%
1996/1997	57,339.9	87,630.3	65.4%
1997/1998	70,934.2	112,275.4	63.2%
1998/1999	102,381.1	158,029.1	64.8%
1999/2000	125,900.0	187,800.0	67.0%
2000 ^{a)}	115,900.0	205,300.0	56.5%
2001	185,500.0	300,600.0	61.7%
2002	210,200.0	299,800.0	70.1%
2003	242,000.0	340,900.0	71.0%
2004	280,900.0	407,600.0	68.9%
2005 ^{b)}	347,600.0	509,000.0	68.3%
2006 ^{c)}	402,100.0	534,700.0	75.2%

Sumber :Nota Keuangan dan APBN 1999/2000, 2000 s/d 2006

Keterangan: ^{a)} Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000

^{b)} Perkiraan Realisasi

^{c)} RAPBN 2006

Tax Ratio atau rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Rasio dimaksud pada dasarnya menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional (*Produk Domestik Bruto*). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan *output* nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah *output* nasional mengingat penerimaan perpajakan tidak sepenuhnya

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rata-rata *tax ratio* Indonesia sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 11,9%. *Tax ratio* dalam RAPBN 2006 ditargetkan mencapai 13,4% atau sebesar Rp. 402,1 triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 19% dari produk domestik bruto pada tahun 2009 atau sekitar Rp. 700 triliun¹. Ini adalah target yang tidak kecil dan hanya bisa dicapai jika seluruh kantor pelayanan mulai dari yang kecil, medium, hingga besar telah dimodernisasi². Dengan modernisasi, biaya pemungutan pajak jadi lebih rendah, sementara penerimaan tumbuh lebih tinggi.

Sebagai perbandingan, *tax ratio* rata-rata selama sepuluh tahun (1985 – 1995) di beberapa negara Asia termasuk Asean menunjukkan urutan sebagai berikut :

Tabel 2: Perbandingan *Tax Ratio* di Beberapa Negara Asia

No. Urut.	Negara	Tax Ratio
1	Singapura	22.44%
2	Malaysia	20.17%
3	Srilanka	17.91%
4	Thailand	17.28%
5	Korea	15.78%
6	Jepang	14.56%
7	Philippina	13.68%
8	Pakistan	13.60%
9	Indonesia	11.31%
10	India	9.85%
11	Myanmar	5.50%

Sumber : Nasution, Chairuddin Syah : Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Di Indonesia Periode 1990 – 2000³

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak nasional dengan pendapatan nasional (*tax ratio*) dalam tabel 2 diatas, menunjukkan *tax ratio* Indonesia sebesar 11,31% cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Negara

¹ Media Indonesia, 12 Desember 2005, Suplemen khusus. hal. 2

² Kompas, 27 Mei 2006. Hal. 21

³ Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003. Hal. 69

Singapura dan Malaysia yang masing-masing telah mencapai *tax ratio* di atas 20%, yaitu sebesar 22,4% dan 20,17%.

Menurut Prabowo⁴ berdasarkan penerimaannya, maka pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Di negara-negara yang sedang berkembang sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari sumber pajak tak langsung. Menurut Nafziger dan Todaro dalam Yuzral dan Makhfatih⁵ menyebutkan bahwa proporsi GDP terhadap pajak langsung pada negara yang sedang berkembang lebih rendah daripada pajak langsung pada negara-negara maju. Hal ini dikarenakan pada negara-negara yang sedang berkembang lebih rendah golongan berpenghasilan tingginya. Dalam perkembangannya akan terjadi proses pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Dalam jangka panjang peranan pajak langsung akan semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan ditunjang pula dengan teknologi canggih untuk menuju era Globalisasi. Pajak selain berfungsi sebagai pemerataan karena struktur tarifnya bersifat progressif, perkembangan hubungan ekonomi internasional yang semakin menuju ke arah liberal dan global mengharuskan

⁴ Dikutip dari Nasution, Chairuddin Syah, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003, Hal 64

⁵ Ibid. Hal 71

pemerintah untuk menurunkan tarif impornya dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi domestik di ekonomi dunia. Konsekuensinya penerimaan pajak tidak langsung akan menjadi turun. Alternatifnya adalah mobilisasi penerimaan pajak yang bertumpu pada pajak langsung seperti pajak penghasilan (Yuzral dan Makhfatih)⁶. Pada tahun APBN 2003, 47,5% penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan dan meningkat menjadi 48,0% pada tahun 2004 dan 50,6% pada tahun 2005.

Di masa yang akan datang dimungkinkan bahwa pajak penghasilan (PPh) akan menjadi primadona sumber penerimaan negara, maka dalam upaya memobilisasi penerimaan pajak ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh), hal ini penting untuk dapat mengestimasi potensi penerimaan pajak pada tingkat makro. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diantaranya adalah faktor pertumbuhan perekonomian, jumlah wajib pajak dan daya dukung pemungutan pajak.

Faktor pertumbuhan perekonomian dinyatakan dengan peningkatan GDP riil per tahun. GDP diukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Todaro⁷ mengemukakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan.

Peningkatan pendapatan perkapita akan memperluas basis pajak, yaitu obyek dan subyek pajak langsung dan tak langsung. Peningkatan basis pajak langsung terjadi disebabkan pajak langsung baru dikenakan bila melewati tingkat pendapatan tertentu

⁶ Ibid, Hal 71

⁷ Ibid, Hal 72

atau penghasilan tidak kena pajak. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan maupun badan. Pertumbuhan sektor riil selama proses pembangunan ekonomi diikuti oleh pertumbuhan sektor moneter. Bersamaan dengan proses industrialisasi dan peningkatan di sektor moneter, disamping mencerminkan peningkatan surplus obyek pajak, juga mendukung kemudahan dalam pengumpulan pajak (Yuzral and Makhfatih)⁸.

Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti yang tercermin dari *tax ratio* yang masih rendah, maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundangan-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Hal ini dikarenakan besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk membiayai belanja negara, baik itu pengeluaran rutin (termasuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri) dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan masyarakat maupun pembiayaan pembangunan nasional dalam usaha menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia, seperti yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun kemampuan keuangan APBN dalam membiayai pembangunan nasional sangatlah terbatas, apalagi APBN yang ada sekarang sangat terbebani oleh cicilan pokok dan cicilan bunga utang luar negeri yang sangat besar akibat dari kebijakan fiskal

⁸ Ibid. hal 72

pada pemerintahan orde baru sebelumnya yang sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Untuk itu diperlukan investasi dari pihak swasta maupun investasi modal asing.

Investasi modal asing dapat dibedakan menjadi investasi langsung (*foreign direct investment* atau biasa disingkat *FDI*) dan investasi *portfolio*. Investasi *portfolio* umumnya berbentuk akuisisi/pembelian surat berharga seperti saham atau obligasi dan bersifat pasif, tidak terlibat dalam kontrol atau partisipasi dalam manajemen perusahaan. Investasi langsung adalah investasi aktif dan terlibat dalam pengelolaan/manajemen perusahaan. Investasi modal asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional dan menyediakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan kas negara, terutama pendapatan pajak dan mengurangi pengangguran nasional.

Dalam era globalisasi ini, dengan perdagangan internasional yang semakin meningkat dan pergerakan modal yang begitu bebas (*free capital movement*), telah terjadi persaingan yang ketat antara berbagai negara untuk menarik investasi modal asing. Banyak negara, terutama negara berkembang, menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada pihak investor asing agar mau berinvestasi di negara tersebut. Salah satu jenis fasilitas/kemudahan yang ditawarkan adalah dalam bentuk insentif pajak penghasilan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan secara luas dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan perundang-undangan yang dimulai dari *tax reform* tahun 1984 dan diperbaharui pada tahun 1991, tahun 1994 dan terakhir tahun 2000. Adapun tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk memberi dorongan kepada sektor swasta domestik dan asing agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia

dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin dalam pemberian fasilitas pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH).

Tawaran insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur di dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000, Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan,
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat,
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan
- d. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Dalam rangka mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk menyesuaikan perlakuan perpajakan bagi para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), dan pemberian fasilitas perpajakan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan di Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 Menetapkan Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, untuk selanjutnya disebut KAPET, diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- b. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
i. Bukan Bangunan atau Harta Tak Berwujud			
Kelompok I	2 th	50%	100%
Kelompok II	4 th	25%	50%
Kelompok III	8 th	12,5%	25%
Kelompok IV	10 th	10%	20%
ii. Bangunan			
Permanen	10 th	10%	-
Tidak Permanen	5 th	20%	-

- c. Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Tax holidays, yang telah diiadakan sejak reformasi perpajakan tahun 1984, diperkenalkan kembali melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu. PP ini memberikan

fasilitas *tax holidays* pajak penghasilan badan selama 10 tahun dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya dan selambat-lambatnya 5 tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau ijin usaha dari instansi yang berwenang. Bagi perusahaan industri tertentu yang didirikan di luar pulau Jawa dan Bali, jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas beserta tambahannya, dapat diperpanjang untuk paling lama dua tahun lagi. Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dengan SE-41/PJ.43/1999 menetapkan 22 jenis usaha industri tertentu yang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan menurut PP No. 45 tahun 1996 ini.

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 148 Tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, fasilitas perpajakan (*tax holidays*) seperti yang diberikan menurut PP No. 45 tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya fasilitas perpajakan untuk pengusaha dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 A Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Dengan insentif pajak penghasilan ini, investor asing diharapkan berminat untuk berinvestasi di Indonesia, karena investor akan mendapatkan keuntungan bersih sesudah pajak yang lebih besar. Namun perlu diperhatikan, apabila keuntungan sesudah pajak yang lebih besar ini dipajaki lagi di negara asalnya dengan tarif pajak yang sama atau lebih besar, maka pengaruh dari insentif pajak ini menjadi tidak berarti, karena hanya memindahkan saja penghematan pajak yang didapat dari pemberian insentif pajak penghasilan di negara di mana sumber penghasilan penghasilan itu didapat ke negara asalnya.

1.2 . POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak adalah bahwa sebagian besar penerimaan dalam negeri adalah berasal dari penerimaan pajak dan peranannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak perlu bekerja keras setiap tahun untuk dapat memenuhi target penerimaan Pajak yang ditetapkan pemerintah di dalam APBN.

Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menampung bertambahnya jumlah tenaga kerja baru yang terus meningkat setiap tahun dan mengurangi jumlah tenaga pengangguran nasional, pemerintah membutuhkan investasi dari pihak swasta maupun investasi modal asing, karena kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional melalui stimulus fiskal sangat terbatas.

Di era persaingan global yang sangat kompetitif dalam menarik minat investasi modal asing, pemerintah perlu memberikan insentif-insentif dan kemudahan bagi investor asing agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu insentif yang dapat ditawarkan oleh pemerintah adalah dalam bentuk insentif pajak penghasilan. Namun, pemerintah perlu berhati-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adanya kenaikan investasi modal asing.

Pemerintah perlu mengelola dengan baik fungsi budgeter pajak sebagai instrumen utama pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Disamping itu, pajak juga mempunyai fungsi *Regulerend*, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Sebagai fungsi *Regulerend*, pajak dapat berfungsi: meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pembangunan/

pendapatan, contohnya adalah tujuan insentif pajak penghasilan untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia yang telah lebih maju, dengan kawasan timur Indonesia.

Dari pokok permasalahan ini, sebuah pertanyaan penelitian diajukan agar dapat dilakukan penelitian dan analisis secara terfokus, yaitu:

“Apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan fiskal dan perpajakan, seperti:

- a. Bagi Akademis, penelitian ini merupakan kajian ilmiah untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan insentif pajak, kebijakan dan administrasi perpajakan, kebijakan fiskal dan pilihan investasi modal asing
- b. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka akan kebijakan pemerintah, khususnya tentang kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan untuk menarik investasi modal asing.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Agar tercapai tujuan pembahasan masalah yang lebih terarah, maka penelitian ini akan difokuskan pada pajak penghasilan (PPH) sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak bagi negara. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengaruh insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing. Mungkin saja, pada saat bersamaan, ada faktor-faktor lain, baik faktor internal maupun external yang dapat mempengaruhi arus investasi modal asing yang masuk ke Indonesia. Faktor-faktor internal, seperti: stabilitas ekonomi makro, kurangnya kepastian hukum, kurangnya jaminan/perlindungan investasi, kurang tersedianya sumber daya manusia, isu Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (KKN), isu otonomi daerah, stabilitas sosial dan politik serta penghapusan pungutan liar dan penyelundupan. Faktor-faktor external antara lain kompetisi dari negara tetangga dalam menarik investasi modal asing dan kondisi ekonomi global.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan perpajakan harus difakukan secara hati-hati dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan APBN
- b. Pajak juga mempunyai Fungsi regulerend, yaitu fungsi pajak untuk mengatur bagaimana sektor-sektor ekonomi tumbuh dan berkembang. Pemberian insentif pajak penghasilan merupakan penerapan dari pajak sebagai fungsi regulerend tersebut.

- c. Pemerintah harus memperhatikan asas keadilan dalam perpajakan. Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi atau badan-badan usaha sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
- d. Asas Netralitas atas perpajakan, bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi terhadap konsumsi, produksi maupun sektor-sektor ekonomi lainnya. Jangan sampai pemunggaran pajak itu justru menghambat kemajuan ekonomi dan mengurangi efisiensi perekonomian nasional.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam Bab ini, akan dipaparkan secara singkat keseluruhan materi tesis yang diharapkan dapat memberikan informasi awal bagi pembaca mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, yaitu: definisi pajak, azas perpajakan, fungsi pajak, definisi penghasilan, sistem perpajakan: *schedular versus global income taxes*, laba usaha, aspek perpajakan internasional, pajak badan usaha (*corporate income tax*), insentif pajak, *the issue of (harmful) tax competition* dan investasi modal asing.

Berdasarkan uraian teori-teori di bab II ini, sebuah hipotesis diajukan.

H_0 : Tidak ada pengaruh Insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing

H_a : Ada pengaruh Insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini, akan dipaparkan metode penelitian perpustakaan, variabel dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang kebijakan terbentuknya KAPET, perkembangan persetujuan rencana investasi modal asing, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan analisis data di bab IV, diambil kesimpulan dan saran-saran.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. DEFINISI PAJAK

Ada banyak definisi pajak menurut para ahli. Dua definisi pajak yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Definisi Pajak menurut Adriani:⁹

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi Pajak menurut Sommerfeld et. al.¹⁰

"A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives".

Kedua definisi tersebut sama-sama mempunyai 5 unsur dari perpajakan, yang secara bersamaan membedakan pajak dari iuran atau pungutan lainnya.

⁹ R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan: Pasca Reformasi 2000, hal. 1

¹⁰ Ibid. hal. 1

Adriani:	Sommerfeld et al.:
1. Iuran kepada negara	1. <i>Transfer of resources from the private to the public sector</i>
2. Yang dapat dipaksakan	2. <i>Nonpenal yet compulsory transfer of resources</i>
3. Yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan	3. <i>On the basis of predetermined criteria</i>
4. Tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk	4. <i>Without receipt of specific benefit of equal value</i>
5. Untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan	5. <i>In order to accomplish some of a nation's economic and social objectives</i>

Pertama-tama: iuran kepada negara lebih tepat untuk digunakan di Indonesia, sebab pajak itu tidak selalu berupa pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Contohnya: pajak itu dapat dibayar oleh BUMN ke Kas Negara, jadi pengalihan dari sektor publik ke sektor publik lainnya. Sedangkan kalimat "*transfer of resources from the private to the public sector*" adalah untuk mengeluarkan kemungkinan transfer uang antar instansi pemerintah dikategorikan sebagai pajak. Misalnya, transfer sisa anggaran dari department pekerjaan umum ke kas negara di departement keuangan, tidak akan dikategorikan sebagai pembayaran pajak.

Unsur kedua, ungkapan Sommerfeld et al. adalah lebih lengkap, yaitu bahwa pajak itu bukan hanya dapat dipaksakan, tapi juga bukan hukuman, yaitu bahwa kewajiban untuk membayar denda (seperti denda akibat pelanggaran ketentuan Undang-undang lalu-lintas), walaupun dapat dipaksakan, tetapi tidak tergolong pajak. Pajak bukan harus dibayar karena yang bersangkutan melanggar ketentuan undang-undang melainkan karena yang bersangkutan termasuk penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomis atau kemampuan untuk membayar pajak.

Pada unsur ketiga, Andriani sebagai gurubesar ilmu hukum lebih menekankan pada sumber hukum dari hak pemerintah untuk memungut pajak. Adriani menegaskan, bahwa pajak itu harus dipungut berdasarkan undang-undang, jadi harus disetujui oleh rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya di parlemen. Sommerfeld et al. berpendapat, bahwa pajak itu harus dipungut atas dasar kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kriteria ini ditetapkan oleh badan pemerintahan (melalui undang-undang) agar pajak menjadi lebih adil.

Unsur ke empat, pada dasarnya mengandung pengertian yang sama.

Dalam unsur kelima, baik Adriani maupun Sommerfeld et al., menyebutkan tujuan pemungutan pajak sebagai unsur kelima dari pajak. Adriani menyebut tujuan langsung dari pemungutan pajak yaitu bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk digunakan membiayai pengeluaran publik, sedangkan Sommerfelds et al. menyebutkan tujuan pemungutan pajak adalah tujuan dari pengeluaran publik yang mempergunakan hasil pemungutan pajak yang bersangkutan. Sommerfeld et al. menyebutkan tujuan pemungutan pajak adalah tujuan ekonomi sosial dari suatu bangsa yang ingin dicapai melalui pengeluaran publik yang mempergunakan hasil pemungutan pajak itu ¹¹.

2.2. AZAS PERPAJAKAN

Ada banyak kemungkinan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda. Pemerintah perlu mempunyai pedoman dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya: *An Inquiry into the Nature and*

¹¹ Ibid. hal. 1-3

Causes of the Wealth of Nations, pajak yang “baik” harus memiliki 4 azas perpajakan, yaitu *Equity, Certainty, Convenience* dan *Economy*¹².

Equity. Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

Certainty. Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, seperti berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.

Convenience. Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito. Berdasarkan azas ini timbul dukungan yang kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut: *Pay As You Earn*, yaitu pembayaran pajak bukan saja saatnya tepat, tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur, sehingga tidak terasa kepada wajib pajak bahwa pajaknya telah dibayar lunas.

Economy. Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

¹² Ibid. hal. 11-14

Menurut R. Mansury¹³, apabila pajak penghasilan diinginkan untuk sesuai dengan Azas Keadilan, maka harus memenuhi syarat:

a. Keadilan Horizontal:

- a. *Definisi penghasilan*: Semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian Objek Pajak atau definisi penghasilan.
- b. *Globality*: Semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau "*the global ability-to-pay*", oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
- c. *Net Income*: yang menjadi *ability-to-pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan wajib pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak.
- d. *Personal Exemption*: untuk wajib pajak orang pribadi, suatu pengurangan untuk memelihara diri wajib pajak harus diperkenankan.
- e. *Equal Treatment for the Equals*: jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif pajak sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

¹³ Ibid, hal. 18-19

b. Keadilan Vertikal:

1. *Unequal treatment for the Unequals*: yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
2. *Progression*: apabila jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

Disamping azas-azas yang disarankan oleh Adam Smith tersebut, masih ada beberapa azas lain yang penting yang disarankan oleh beberapa ahli lainnya:

The Revenue-Adequacy Principle: (yang dikemukakan oleh Jesse Burkhead. *Americana Corporation, International Headquarters*)¹⁴ merupakan azas pajak dapat tercapai dan sering dianggap pemerintah yang bersangkutan sebagai azas yang terpenting. Untuk apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadai. Untuk apa susah payah memikirkan agar pajak yang dipungut berkeadilan dan, pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian. Negara berkembang selalu menghadapi masalah tentang penerimaan pajak yang tidak memadai, jadi berbeda dengan masalah yang dihadapi negara maju, yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya jangan sampai terlalu tinggi hingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

The Neutrality Principle: (yang antara lain dikemukakan oleh John F. Due dalam bukunya *Government Finance, An Economic Analysis*)¹⁵, bahwa pajak itu seyogianya

¹⁴ Ibid, hal. 19-20

¹⁵ Ibid, hal. 20

adalah *neutral*, yaitu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, juga pajak jangan sampai mengurangi semangat orang untuk bekerja, sehingga mereka lebih memilih santai-santai. Perlu dijaga, agar pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik menimbulkan akibat distorsi sekecil mungkin.

2.3. FUNGSI PAJAK

1. *Fungsi Budgeter* adalah Pajak sebagai instrumen pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan.
2. *Fungsi Regulerend*. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2.4. DEFINISI PENGHASILAN

Untuk dapat memahami Pajak Penghasilan, kiranya perlu dipahami sebaik-baiknya pengertian tentang penghasilan yang dikenakan pajak. Definisi tentang penghasilan yang mana yang sebaiknya dipakai sebagai dasar pengenaan pajak.

Richard Goode¹⁶ menegaskan bahwa definisi tentang penghasilan dalam ilmu ekonomi itu juga bermacam-macam tergantung untuk keperluan apa. Untuk keperluan teori modal lain daripada pengertian penghasilan untuk keperluan penghitungan pendapatan nasional. Juga untuk keperluan penghitungan pendapatan nasional tentu juga berbeda dengan pengertian penghasilan untuk keperluan pemungutan pajak atas

¹⁶ Ibid. hal. 68

penghasilan. Dalam keadaan yang berbeda-beda ini, secara singkat, perkembangan pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Para ekonom terkenal R. T. Ely dalam buku *Outlines of Economics*, E. R. A. Seligman dalam buku *Principles of Economics*, dan W. F. Taussig dalam buku *Principles of Economics*¹⁷, mendefinisikan penghasilan itu sebagai aliran kepuasan yang dinikmati seseorang selama suatu jangka waktu tertentu. Jika penghasilan seseorang dipergunakan untuk membeli makanan untuk makan, maka yang merupakan penghasilan adalah kepuasan yang dirasakan sehubungan dengan makan makanan yang dibeli dengan uang tersebut.

Mirip dengan pendapat ketiga ekonom tersebut adalah pendapat Irving Fisher dalam buku *Elementary Principles of Economics* sebagaimana diceritakan oleh Robert Murray Haig dalam karyanya yang terkenal *The Concept of Income – Economic and Legal Aspects*, bahwa secara fundamental penghasilan adalah hasil sebagai jasa yang diberikan harta atau orang-orang, yang memberikan kepuasan kepada yang bersangkutan.

Namun dalam pemikiran lebih lanjut, antara R. T. Ely dan Irving Fisher sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Menurut pemikiran Ely, karena kepuasan itu tidak dapat diukur, maka nilai dari penghasilan itu harus didasarkan atas nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan. Semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan itu merupakan penghasilan, tidak perlu diperhatikan lagi apakah dipakai untuk pemuasan kebutuhan sekarang atau disimpan untuk dipakai di kemudian hari.

Sebaliknya, Fisher sampai kepada kesimpulan, bahwa yang merupakan penghasilan adalah jasa dari harta kepada pemilik harta yang bersangkutan, yang

¹⁷ Ibid, hal. 68-69

memberikan kepuasan kepada pemilik harta yang menikmati jasa dari harta tersebut, jadi hanya yang dipakai untuk konsumsi yang termasuk penghasilan yang disarankan untuk dikenakan pajak, sedang yang disimpan untuk menambah nilai harta kekayaan tidak termasuk pengertian penghasilan yang dikenakan pajak. Tetapi pendapat Fisher tersebut adalah pendapat sebelum pengembangan pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan di Amerika Serikat. Dalam buku Fisher berikutnya, *Constructive Income Taxation: A Proposal for Reform*, pendirian Fisher telah berubah. Fisher dalam buku berikutnya tersebut menyatakan, bahwa disamping pengertian *yield income* yang merupakan jasa dari harta yang memberikan kepuasan, ada pengertian *enrichment income* atau *accretion* yang terdiri dari konsumsi ditambah dengan kenaikan nilai harta ataupun dikurangi penurunan nilai harta. *Yield income* adalah lebih fundamental, sedang *accretion* adalah lebih berguna. Fisher lebih cenderung kepada pemungutan *personal consumption tax* daripada *conventional income tax*. Fisher juga menyarankan pemecahan praktis untuk problem-problem yang dihadapi untuk melaksanakan pemungutan *personal consumption tax* itu. Tetapi hingga sekarang belum ada negara yang melaksanakan pemungutan pajak tersebut, kecuali sebagai percontohan di India dan Sri Lanka.

Itulah awal perkembangan pengertian penghasilan, khususnya di Amerika Serikat, ketika pemungutan pajak atas penghasilan baru dikembangkan di sana. Disamping itu ada konsep lain tentang pengertian penghasilan yang disebut *the source Concept of Income* yang menyatakan bahwa penghasilan itu adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Konsep ini dikembangkan di negara-negara Eropa yang memungut pajak atas penghasilan yang semula memakai *schedular taxation* atas penghasilan dari berbagai sumber. Setiap penghasilan dari sumber

penghasilan tertentu dikenakan pajak berdasarkan suatu *schedule* tertentu. Konsep ini mirip dengan *the Capital Maintenance Concept of Income* dari J. R. Hicks¹⁸. Menurut konsep ini, penghasilan adalah jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi berkurang harta kekayaannya. Kemiripannya adalah bahwa pada *the Source Concept of Income*, yang perlu tetap ada adalah sumber penghasilan, sedangkan pada *the Capital Maintenance Concept of Income*, modal harus dipelihara supaya penghasilan terus bisa dihasilkan yang apabila dikonsumsi, yang bersangkutan tetap tidak menjadi miskin atau berkurang kekayaannya. Konsep ini secara umum tidak diterima oleh para ahli, sebab tidak adil, yaitu bahwa sama-sama menerima tambahan kemampuan ekonomis tapi kalau berbentuk *capital gains* tidak kena pajak. Sama-sama menerima tambahan kemampuan ekonomis, tapi apabila yang diterima itu *windfalls*, karena menang lotere misalnya, tidak kena pajak.

Definisi tentang penghasilan yang diterima secara umum oleh para ahli ekonomi dengan spesialisasi perpajakan berasal dari dua ahli, yaitu yang terkenal George Schanz dari Jerman dan yang kurang terkenal David Davidson dari Swedia. Mereka mengemukakan yang disebut *the Accretion Theory of Income* yang mengatakan, bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan, seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Jadi apakah dipakai untuk konsumsi atau disimpan untuk konsumsi di kemudian hari tidak penting, yang penting adalah bahwa penerimaan atau perolehan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis.

¹⁸ Ibid. hal. 70

Kemudian Robert Murray Haig, mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan pendapat Schanz. Haig merumuskan penghasilan itu sebagai *the increase or accretion in one's power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, (b) anything susceptible of valuation in terms of money*. Selanjutnya Haig menekankan, bahwa hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Oleh karena itu, penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu diterima, dan bukan pada saat kemampuan itu dipakai guna menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan, dan bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan. Haig menekankan bahwa tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan adalah hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang, sebab jika tidak berbentuk uang dan tidak dapat dihitung dengan memakai nilai uang, maka jumlahnya menjadi tidak dapat dihitung dan tidak dapat diukur.

Pada tahun 1938 Hendry C. Simons¹⁹, juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan definisi yang telah diuraikan oleh Haig. Simons mengemukakan, bahwa penghasilan sebagai Objek Pajak haruslah bisa dikwantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan. Konsep perolehan mengandung makna, bahwa menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Simons menekankan kepada pengukuran berkenaan dengan apa yang diperoleh itu. Penekanan Simons tersebut merupakan reaksi atas pengertian penghasilan yang terlalu pribadi, yaitu kepuasan yang dapat dinikmati dengan

¹⁹ Ibid. hal. 71

menggunakan atau membelanjakan penghasilan, sedangkan pajak atas penghasilan, menurut pendapat yang menekankan atas pertimbangan pribadi tersebut, mengambil dari yang bersangkutan sejumlah kepuasan, pengurangan atau pengambilan kepuasan tersebut, disebut pengorbanan kepuasan. Simons pada dasarnya mengajukan ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan bukan atas dasar perasaan subjektif.

Penghasilan yang menurut Simons dapat dihitung tersebut adalah jumlah aljabar dari (1) nilai pasar dari hak yang dipakai untuk konsumsi dan (2) perubahan nilai dari hak-hak atas harta antara awal periode dengan akhir periode yang bersangkutan.

Tema pokok dari Schanz, Haig, dan Simons tersebut adalah bahwa *the Accretion Theory of Income* itu adalah satu-satunya teori yang menelorkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan *the Ability-to-Pay Approach*⁷. Konsep penghasilan yang dikembangkan oleh ketiga ahli tersebut dikenal dengan nama *the S-H-S Income Concept* dalam literatur *Fiscal Economics* atau Ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah fiskal atau perpajakan.

Dari apa yang dikemukakan oleh Simons, maka berdasarkan *the S-H-S Income Concept* itu semua diukur dengan harga pasar, sehingga *capital appreciation* merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. *Capital appreciation* adalah kenaikan harga dari harta Wajib Pajak berdasarkan harga pasar, walaupun harta tersebut tidak atau belum dijual. Beda antara *capital appreciation* dengan *capital gains* adalah bahwa *capital appreciation* adalah kenaikan nilai barang yang masih tetap dipegang oleh Wajib Pajak, sedangkan *capital gains* adalah keuntungan barang Wajib Pajak yang telah dijual.

Kritik kepada *the S-H-S Income Concept* itu adalah karena konsep ini telah mengenakan pajak atas adanya kenaikan nilai belaka, sedang kenaikan nilai harta Wajib Pajak adalah sulit untuk melaksanakan pemungutannya dalam praktek, apabila semua penghasilan yang disarankan oleh konsep ini benar-benar harus dikenakan pajak. Oleh karena itu, untuk mencapai *the ease of administration* dalam menentukan *tax policy options* ketika melakukan design Rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, maka diputuskan untuk dianut pengertian penghasilan, yang menyarankan pengenaan pajak pada waktu kenaikan nilai tersebut telah menjadi *realized economic-power accretion*. Apabila *the S-H-S Income Concept* itu merupakan *the best concept of income* untuk mencapai penerimaan pajak tertentu yang dapat dibagikan beban pajaknya secara adil kepada semua Wajib Pajak, *the realized Income Concept* itu merupakan *the second best concept of income*²⁰.

2.5. SISTEM PERPAJAKAN: SCHEDULAR VERSUS GLOBAL INCOME TAXES

Ada dua teori tentang model untuk struktur perpajakan²¹, yaitu *Schedular* dan *Global*.

1. Sistem pajak *schedular* memajaki pendapatan berdasarkan berbagai macam kategori dari sumber penghasilan. Dalam sistem pajak *schedular*, penghasilan kotor dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan ditentukan secara berbeda-beda untuk masing-masing kriteria sumber penghasilan. Untuk beberapa kasus pengurangan terbatas atau tidak ada pengurangan yang dibolehkan. Tarif pajak bisa berbeda dari kategori sumber penghasilan yang satu dengan sumber penghasilan lainnya. Tarif pajak

²⁰ Ibid. hal 73

²¹ Lee Burns and Richard Krever, *Tax law design and Drafting*, Volume 2, hal 495

diterapkan sesuai dengan masing-masing kategori sumber penghasilan, dan bukan satu tarif pajak untuk jumlah dari seluruh sumber penghasilan.

2. Sistem perpajakan global menggunakan pajak tunggal untuk semua sumber penghasilan. Semua sumber penghasilan dan pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan digabung menjadi satu untuk menentukan penghasilan kena pajak. Jadi dalam sistem perpajakan global yang murni, sumber penghasilan tidak menjadi pertimbangan dalam pengenaan pajak dan menganut prinsip "*substance over form principle*".

Schedular Income tax memiliki beberapa kerumitan yang tidak dimiliki oleh *global income tax*. Pertama, untuk tarif pajak yang berbeda-beda bagi masing-masing sumber penghasilan atau *schedular income*, wajib pajak akan mencoba untuk memanipulasi kategori sumber penghasilan dalam rangka meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Pengelompokan bagi masing-masing sumber penghasilan yang berbeda juga agak sulit dan memerlukan administrasi yang cukup rumit. Kedua, Agak sulit untuk mengimplementasikan tarif pajak progresif berdasarkan prinsip kemampuan untuk membayar atau *ability-to-pay principle* dalam Sistem pajak *Schedular*. Pajak diterapkan terhadap masing-masing sumber penghasilan, bukan pada total penghasilan. Akibatnya, seorang wajib pajak mungkin dikenakan pajak yang cukup tinggi pada salah satu sumber penghasilannya, walaupun secara keseluruhan, wajib pajak tersebut tidak mempunyai penghasilan karena kompensasi kerugian dari usaha lainnya. Disamping itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak, pengembalian pembayaran pajak, dan pengecualian-pengecualian lainnya akan sulit diimplementasikan dalam sistem pajak *schedular*²².

²² Ault, Hugh J. & Arnold, Brian J. *Comparative Income Taxation: a structural Analysis* (2nd ed.), 2004. Hal. 167

Di antara dua sistem perpajakan ini, bisa terdapat banyak kombinasi. Misalnya, tipe sistem perpajakan global yang diterapkan di atas sistem perpajakan yang schedular, yaitu penerapan tarif pajak progresif tambahan di atas sistem tarif tunggal atau *flat rate* yang biasa diterapkan dalam sistem perpajakan schedular untuk beberapa kategori sumber penghasilan. Pada kenyataannya, hampir semua sistem perpajakan global juga memiliki beberapa komponen dari sistem perpajakan schedular dan sebagian besar sistem perpajakan yang ada berada diantara ke-dua sistem perpajakan ini.

2.6. LABA USAHA

Dalam pengertian yang umum, Usaha atau *business* adalah suatu aktivitas komersial atau aktivitas industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau *profit*. Klasifikasi dari laba usaha atau *Business Income* adalah penting, baik itu untuk sistem perpajakan schedular maupun sistem perpajakan global. Dalam sistem perpajakan schedular, biasanya aturan perpajakan yang berbeda diterapkan untuk masing-masing penghasilan: gaji atau *employment income*, laba usaha dan hasil investasi. Akibatnya, penghasilan yang termasuk dalam klasifikasi yang berbeda akan diterapkan aturan perpajakan yang berbeda.

Di dalam sistem perpajakan global, biasanya juga berdatap perincian secara schedular atas sumber-sumber penghasilan. Kalaupun sistem perpajakannya benar-benar global dengan tidak ada perincian schedular-nya, perlakuan khusus, terutama perlakuan akuntansi perpajakan mungkin berlaku untuk laba usaha, yang berbeda dengan penghasilan orang pribadi yang diperlakukan dengan peraturan yang berbeda.

Ada dua model yang digunakan untuk menetapkan penghasilan kena pajak dari aktivitas bisnis²³ yang biasa disebut dengan *taxable business income* dari wajib pajak untuk periode pajak tertentu, yaitu: Sistem penerimaan dan pengeluaran atau *the receipts and outgoings system*, dan sistem neraca atau *the balance sheet system*.

Dalam sistem penerimaan dan pengeluaran, penghasilan kena pajak dari usaha dihitung berdasarkan semua penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam suatu masa pajak dan semua pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam suatu masa pajak.

Dalam metode sistem neraca, yang banyak digunakan di negara Eropa, penghasilan kena pajak dari usaha dihitung dengan membandingkan nilai aktiva bersih dari neraca akhir tahun ditambah dividen yang diterima dalam masa pajak tersebut dengan nilai aktiva bersih dari neraca akhir tahun sebelumnya. Perbedaan yang positif menunjukkan penghasilan kena pajak dari usaha, dan perbedaan negatif menunjukkan kerugian usaha.

2.7. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

a. Yurisdiksi Pemajakan

Sebuah negara yang berdaulat, mempunyai yurisdiksi (kewenangan untuk mengatur), termasuk yurisdiksi pemajakan berkenaan dengan orang, barang atau objek yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Martha²⁴ menyebutkan empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara: (a) *realistis* atau *empiris*, (b) *etis* atau *retributif*, (c) *kontraktual*, dan (d) *soverenitas*.

²³ Lee Burns and Richard Krever, *Tax law design and Drafting*, Volume 2, hal 599

²⁴ Gunadi, *Pajak Internasional*, 1997, hal 47-49

Teori realitis menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fisik atau *physical power*, untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Namun secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukanlah semata karena kewenangan fisik tetapi berdasarkan ketentuan perundangan dan meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak.

Sementara itu, *teori etis* atau *retributif* menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atau *return* atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Adalah merupakan suatu norma atau aturan yang dapat diterima umum bahwa perusahaan yang merupakan bagian dari suatu komunitas ekonomi menyampaikan kontribusi proporsional atas pengeluaran komunitas. Kontribusi dari para anggota komunitas dimaksud lazim disebut sebagai pajak.

Selanjutnya, *teori kontraktual* menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak (perjanjian tak tertulis) antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak. Namun dalam berbagai hal, teori tersebut kurang tepat sehubungan dengan tidak adanya konsensus atau kesepakatan dari kedua pihak sehingga merupakan penyimpangan dari kebebasan atau kesukarelaan salah satu (kedua) pihak dalam perjanjian kontrak.

Akhirnya, *teori soberenitas* menegaskan bahwa pemajakan adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut (kelengkapan) dari soberenitas. Sumber dari hak pemajakan (*right to tax*) suatu negara berasal dari soberenitas (kedaulatan) negara tersebut.

Menurut Owen dan Ongwamuhana²⁵, yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan. Dalam kebiasaan internasional, yurisdiksi pemajakan berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal (*fiscal allegiance*): (a) *subjektif (personal)*, dan (b) *objektif*.

Pertalian subjektif memperhatikan status wajib pajak (tempat tinggal/domisili, keberadaan atau niat dalam kasus wajib pajak orang pribadi; tempat pendirian atau kedudukan dalam kasus badan), sedangkan *pertalian objektif* mendasarkan kepada letak geografis sumber penghasilan. Surrey dan Tillinghast²⁶ menyatakan bahwa yurisdiksi yang mendasarkan kepada *pertalian subjektif* disebut yurisdiksi domisili atau *domiciliary jurisdiction*; sedang yurisdiksi yang merujuk kepada sumber penghasilan disebut yurisdiksi sumber atau *source jurisdiction*.

b. Pengertian Pajak Berganda Internasional

Knechtle dalam bukunya yang berjudul *Basic Problem in International Fiscal Law*²⁷ memberikan pembahasan secara rinci pengertian pajak berganda atau *double taxation*. Knechtle membedakan pengertian pajak berganda secara luas atau *wider sense* dan dengan secara sempit atau *narrow sense*. Dalam pengertian luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat berganda atau *double taxation* atau lebih (*multiple taxation*) terhadap suatu fakta fiskal (subjek dan/atau objek pajak). Dalam pengertian itu, tidak dipertimbangkan penyebab dari pembebanan ganda atau beberapa kali tersebut, apakah berasal dari kombinasi antara pajak dengan pungutan lainnya (bea, cukai,

²⁵ Ibid. hal 48

²⁶ Ibid. hal 48

²⁷ Ibid. hal. 96-97

retribusi, dan sebagainya) atau karena kombinasi dari berbagai jenis pajak atau disebabkan oleh pembebanan pajak secara bersamaan oleh penguasa pajak yang sama atau berbeda.

Di pihak lain, dalam arti sempit, pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama. Pengertian tersebut mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah dan bagian administratifnya yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pajak berganda tersebut dapat disebabkan oleh pemajakan oleh penguasa tunggal (*singular power*) atau oleh berbagai (lapisan) administrasi (*plural power*).

c. Sebab-Sebab Terjadinya Pengenaan Pajak Berganda Secara Internasional

Pengenaan pajak berganda secara internasional pada dasarnya merupakan akibat dari perbedaan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang dianut oleh setiap negara. Perbedaan prinsip tersebut mengakibatkan konflik yurisdiksi antara satu negara dan negara lainnya. Walaupun setiap negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda secara unilateral, hal ini tidak sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pengenaan pajak berganda²⁶.

Konflik yurisdiksi ini berasal dari kenyataan bahwa setiap negara bebas menentukan sendiri yurisdiksi pajaknya di luar wilayahnya. Biasanya pengenaan pajak berganda disebabkan oleh tiga jenis konflik yurisdiksi yang akan dibahas di bawah ini.

²⁶ Surahmat, Rachmanto. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*. 2000. hal 21-23

i). Konflik Antara Azas Domisili dengan Azas Sumber

Yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pengenaan pajak berganda adalah bertemunya azas domisili dengan azas sumber. Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh penduduknya, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Dalam hal ini terjadi konflik antara *world-wide income principle* dan konsep kewenangan atas wilayah.

ii). Konflik Karena Perbedaan Definisi "Penduduk"

Seseorang pribadi atau badan pada saat yang bersamaan dapat dianggap sebagai penduduk dari dua negara. Hal ini dapat terjadi karena definisi "penduduk" kedua negara tersebut berbeda. Keadaan ini memperburuk pengenaan pajak berganda sebab pajak "penduduk" tersebut akan ditetapkan dua kali.

Konflik ini akan tampak lebih nyata bila salah satu negara menganut azas kewarganegaraan sebagai kriteria kedua dalam menentukan apakah seseorang merupakan penduduk negara tersebut. Kebanyakan negara, kecuali Amerika Serikat, tidak menganut azas kewarganegaraan karena hal itu akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Sebagai contoh, seorang warganegara Amerika bekerja di perusahaan minyak yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Untuk itu ia harus tinggal di Indonesia. Berdasarkan definisi "subjek pajak dalam negeri", orang Amerika tersebut dianggap sebagai "penduduk" Indonesia. Karena itu ia dikenai pajak atas seluruh penghasilannya dari Indonesia maupun dari Luar Negeri.

Dari sudut pandang undang-undang pajak di Amerika, orang tersebut tetap dianggap sebagai penduduk Amerika, walaupun ia tidak tinggal di Amerika. Amerika akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilannya. Jadi jelas bahwa telah terjadi pengenaan pajak berganda, karena orang yang sama dianggap sebagai penduduk di dua negara.

Konflik mengenai penduduk ganda ini (*dual residence*) biasanya terjadi atas orang pribadi. Tidak demikian halnya dengan badan hukum, karena biasana pengurus suatu badan hukum berada di negara di mana badan tersebut didirikan.

iii). Perbedaan Definisi Tentang Sumber Penghasilan

Sebab ketiga yang dapat menyebabkan pengenaan pajak berganda adalah bila dua negara atau lebih memperlakukan satu jenis penghasilan sebagai penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Ini berakibat penghasilan yang sama dikenai pajak di dua negara. Misalnya, suatu badan yang merupakan "penduduk" negara A, mempunyai BUT di negara B, dan mengembangkan suatu teknologi yang kemudian diberikan kepada BUT lainnya yang berada di negara C. C menganggap bahwa ia berhak mengenakan pajak atas imbalan untuk teknologi tersebut sebab sumbernya adalah di mana teknologi tersebut dimanfaatkan. Sebaliknya, B akan mengenakan imbalan tersebut sebagai laba usaha.

Contoh lainnya adalah Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila wajib pajak dalam negeri membayar imbalan kepada "penduduk luar negeri" sehubungan dengan jasa yang dilakukannya, imbalan tersebut harus dipotong PPh sebesar 20%. Cakupan ketentuan tersebut sangat luas karena, walaupun dilakukan di luar negeri jasa tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan yang sumbernya ada di Indonesia

berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Sebaliknya, menurut negara di mana "penduduk luar negeri" yang memberikan jasa tersebut berada, sumber penghasilan itu berada di negaranya. Dalam hal ini, imbalan atas jasa tersebut dikenai pajak di dua negara.

d. Penghindaran Pajak Berganda Internasional

Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan (dari dua negara) memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Sementara, perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan risiko dibanding dengan usaha dalam negeri, pemajakan ganda telah memperbesar risiko tersebut.

Menurut Gunadi²⁹, secara tradisional terdapat beberapa metode penghindaran Pajak Berganda Internasional, seperti (a) Pembebasan/pengecualian atau *exemption method*, (b) kredit atau *tax credit method* dan (c) metode lainnya. Kedua metode pertama merupakan bentuk eliminasi atau keringanan pajak berganda internasional yang diikuti oleh kebanyakan negara.

1. Pembebasan

Metode pembebasan/pengecualian berupaya untuk secara total mengeliminasi pajak berganda internasional. Metode tersebut menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain

²⁹ Gunadi, Pajak Internasional, 1997. hal 105-116

(negara sumber). Metode pembebasan meliputi pembebasan (1) subjek, (2) objek, dan (3) pajak.

Pembebasan subjek atau *subject exemption* umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler dan organisasi internasional. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja (*sending state*) dan ketentuan pemberian *privilege* (hak istimewa) tersebut diikuti oleh (hampir) semua negara secara universal.

Pembebasan objek (*object, income exemption*), yang lebih dikenal dengan *full exemption* atau *exemption without progression*, diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan wajib pajak dalam negeri negara tersebut. Misalnya seorang Wajib Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan domestik sebesar Rp. 100 miliar dan penghasilan luar negeri sebesar Rp. 50 miliar, maka dalam basis pemajakan negara residen hanya dihitung penghasilan kena pajak sebesar Rp. 100 miliar. Dengan demikian, penghasilan luar negeri sebesar Rp. 50 miliar dikenakan pajak secara eksklusif di negara sumber. Karena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajak atas penghasilan global, maka secara wajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak.

Pilihan ketiga dari metode pembebasan ini adalah pembebasan pajak atau dikenal dengan *exemption with progression*. Dalam metode ini, pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestik, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap mengenakan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila negara residen memberlakukan tarif sependan (*proportional* atau *flat*), maka pengaruh

progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positif apabila penghasilan luar negeri negatif (rugi), karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan (*object exemption*) dengan pembebasan pajak (*tax exemption*). Pengaruh progresi akan efektif di negara penganut tarif pajak progresif.

2. Kredit Pajak

Berbeda dengan metode pembebasan yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan terhadap penghasilan, *income against income*, metode kredit memberikan keringanan atau eliminasi pajak berganda internasional dengan cara mengkreditkan (mengurangkan atau mengimputasikan) pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri (*tax against tax*). Sementara metode pembebasan mengasumsikan bahwa residen yang melakukan investasi atau bisnis maupun kegiatan di luar negeri hanya dikenakan pajak di negara lokasi tempat pengimpor modal, bisnis atau kegiatan (*capital-import neutrality*), metode kredit mengasumsikan bahwa residen dimaksud (mengeksport modal, bisnis dan kegiatan) harus diperlakukan sama dengan residen yang melakukan hal serupa di dalam negeri (*capital export neutrality*).

Berbagai varian dari metode kredit adalah (1) kredit penuh (*full credit*), (2) kredit terbatas (*ordinary* atau *normal credit*), dan (3) kredit fiktif (*matching* atau *sparing credit*). Dalam tataran lain, sehubungan dengan investasi pada anak

perusahaan di luar negeri, dapat dibedakan antara kredit langsung (*direct tax credit*) dan tidak langsung (*indirect tax credit*).

Metode kredit pajak penuh (*full credit*), mengurangi pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestik yang dialokasikan terhadap penghasilan dimaksud. Misalnya wajib pajak A, yang bertempat kedudukan di negara K yang mengenakan pajak dengan tarif 25%, sebagai tambahan dari penghasilan domestik 200, mendapat penghasilan dari negara L, yang mengenakan pajak sebesar 20%, sebesar 100. Pajak di negara L yang dibayar A adalah 20. Dalam menghitung pajak atas penghasilan global 300 di negara K, pajak sebesar 20 tersebut dikreditkan sepenuhnya terhadap pajak global 75. Dalam hal ini, karena tarif pajak negara K adalah lebih tinggi (25%) daripada negara L (20%) maka atas penghasilan dari negara L tersebut A masih harus membayar pajak lagi (sepertinya sebagai tambahan) sebesar 5 ($=5\% \times 100$). Namun, sebaliknya apabila L mengenakan pajak sebesar 35% maka akan dikreditkan sebanyak 35. Seandainya dihitung dengan tarif pajak domestik menghasilkan pajak sebesar 25 ($=25\% \times 100$), maka kredit pajak penuh menyerap (dan mengurangi) pajak domestik sebesar 10. Selanjutnya, apabila penyerapan tersebut melebihi kapasitas pajak domestik dapat terjadi pengembalian pajak. Pengembalian tersebut seperti, memberikan isyarat bahwa negara residen memberikan subsidi kepada wajib pajak untuk membayar pajak di luar negeri dalam rangka mempertahankan netralitas ekspor kapital. Oleh karena itu, sangat jarang negara yang memberlakukan metode kredit penuh.

Sementara itu, metode kredit pajak biasa (*ordinary* atau *normal credit*) memberikan keringanan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri terhadap pajak nasional dengan batasan jumlah terendah antara: (1) pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri (batasan teoritis), dan (2) pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri (batasan faktual) atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global. Kembali kepada contoh pada kredit pajak penuh di muka, dalam hal tarif pajak di negara L adalah 20% maka jumlah pajak sebesar 20 dimaksud dapat dikreditkan semuanya karena batasan maksimal teoretis adalah 25 ($=25\% \times 100$) lebih tinggi daripada batasan faktual 20. Sebaliknya, dalam kasus tarif pajak di negara L adalah 35%, pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar batas kredit maksimal, yaitu 25 (walaupun yang sebenarnya dibayar adalah 35).

Metode kredit pajak fiktif atau *tax-sparing/matching credit* diberikan oleh negara tempat kedudukan investor terhadap pajak yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber apabila seandainya negara tersebut tidak membebaskan pajak tersebut berdasarkan ketentuan yang merangsang perbaikan iklim investasi. Misalnya, negara Q sesuai dengan ketentuan domestik berhak memotong pajak atas dividen sebesar 15%. Berdasarkan ketentuan penanaman modal negara Q membebaskan pajak atas dividen tersebut. Karena tidak ada pajak dividen yang dibayar di negara Q, maka negara tempat kedudukan investor sesuai dengan ketentuan umum tidak dapat memberikan kredit pajak kepada investor dimaksud. Akibatnya, ialah bahwa walaupun investor tersebut tidak dikenakan pajak oleh negara sumber (Q), namun ia tetap membayar (sejumlah)

yang sama) pada negara tempat kedudukan. Hal tersebut sepertinya hanya memindahkan tempat pembayaran dari negara sumber ke negara tempat kedudukan dan hal tersebut berarti sekaligus menganulir insentif pajak yang diberikan oleh negara sumber. Untuk melindungi investor dan tujuan dari pemberian insentif pajak oleh negara Q (perbaikan iklim investasi), maka negara tempat kedudukan investor dapat memberikan kredit pajak sejumlah tertentu (fiktif) atas pajak yang tidak dipungut oleh negara Q tersebut. Jumlah kredit tersebut dapat sebesar tarif pajak negara Q (full) atau sembarang (separuh, dan sebagainya).

Tax sparing biasanya berkaitan dengan insentif pajak berupa bebas pajak atau *tax holidays*. Dalam pemberian insentif tersebut, pajak penghasilan atas suatu badan dibebaskan untuk masa tertentu. Selain itu, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri juga dibebaskan. Agar insentif ini efektif, negara tempat pemegang saham berkedudukan biasanya memberikan *tax sparing*. Bila hal ini tidak dilakukan, pajak yang dibebaskan akan dipungut oleh negara lain³⁰.

3. Metode Lainnya

Sehubungan dengan metode pemberian keringanan pajak berganda internasional selain metode pembebasan dan kredit, dalam buku *International Juridical Double Taxation on Income*, Manual Pires menyebut berapa metode berikut ini³¹: (1) pembagian pajak (*tax sharing*) antara negara domisili dan sumber, (2) pembagian hak pemajakan (*division of taxing power*) dengan

³⁰ Surahmat, Rachmanto. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*. 2000. hal 26

³¹ Gunadi, *Pajak Internasional*, 1997, hal 116

penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri, (3) keringanan tarif (*reduction of the rate*) terhadap penghasilan luar negeri, (4) pengurangan pajak (*reduction of the tax*) dengan suatu jumlah tertentu (persentase) dari penghasilan luar negeri dan (5) pemajakan dengan jumlah tetap (*lumpsum* atau *forfait taxation*).

2.8. PAJAK BADAN USAHA

Pajak badan usaha atau *Corporate income taxation* berkontribusi pada ekstensifikasi fungsi sistem pajak penghasilan ke sektor perusahaan, menjadi penopang penerimaan pajak orang pribadi dan berkontribusi pada rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Sebagai Fungsi Budgeter, pajak penghasilan perusahaan menghasilkan penerimaan pajak yang cukup besar bagi banyak negara dengan jumlah wajib pajak yang secara relatif cukup kecil (jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi). Biaya administrasi dalam pengumpulan pajak yang diukur dari jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk setiap rupiah yang tertagih juga rendah. Disamping itu, di banyak negara, perusahaan diharuskan untuk melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan dan neraca, seperti yang diminta oleh sistem akuntansi di negara tersebut³².

Salah satu alasan utama untuk menerapkan kebijakan pajak penghasilan perusahaan adalah perusahaan tersebut berfungsi sebagai badan pemotong penghasilan atau *withholding function*, berperan sebagai penyokong bagi sistem pajak penghasilan orang pribadi. Khususnya, pajak penghasilan pada level badan usaha, secara efektif memajaki penghasilan investasi saham para pemegang saham

³² OECD Tax Policy Studies, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, No. 4, hal. 14-15

perorangan (WPDN dan WPLN) yang ditahan di perusahaan yang dapat menghindari pemajakan atas penghasilan pemegang saham dan pemotongan pajak. Penghasilan yang didapat dari perusahaan yang dibayarkan keluar dalam bentuk dividen akan dipajaki pada saat diterima oleh para pemegang saham. Namun laba yang ditahan oleh perusahaan dapat menimbulkan dilema, karena secara umum keuntungan kenaikan investasi atau *capital gains* dipajaki pada saat direalisasikan, yaitu hanya pada saat investasi tersebut dijual atau keuntungan/kerugian ini direalisasikan. Dalam sistem perpajakan yang tidak memajaki keuntungan investasi, maka laba ditahan tersebut dapat dibagikan bebas pajak. Dengan demikian, tanpa pajak penghasilan pada level perusahaan, perorangan akan dapat melindungi penghasilan dari sahamnya dengan menahan dan menginvestasikan kembali pada level perusahaan dari pada mendistribusikan penghasilannya melalui dividen yang akan dikenakan pajak.

Pajak penghasilan perusahaan juga mempunyai fungsi sebagai badan pemotong pajak, dalam hal adanya investasi modal asing, memajaki penghasilan yang bersumber dari dalam negeri oleh para pemegang saham asing (wajib pajak luar negeri). Penghasilan ini bisa saja terhindar dari pengenaan pajak jika tidak dilakukan pemotongan pada level badan usaha, karena wajib pajak luar negeri tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) masa/tahunan pajak penghasilan, seperti yang diwajibkan bagi wajib pajak dalam negeri. Fungsi ini sangat penting bagi negara yang berperan sebagai penerima investasi modal asing atau biasa disebut *capital importing countries*, sehingga hal ini menjadi pertimbangan utama dalam konteks penanaman modal asing.

Pajak penghasilan di level perusahaan, juga bisa diartikan sebagai biaya pemanfaat sarana dan prasarana, mengumpulkan biaya penggunaan fasilitas umum dan pelayanan umum yang dinikmati oleh perusahaan (seperti infrastruktur, hukum dan perundangan-undangan) dan manfaat lainnya (seperti kewajiban terbatas) yang didapat dari negara sumber. Ini adalah hal yang adil dan juga efisien untuk memajaki perusahaan atas fasilitas umum yang dinikmatinya. Disamping itu perusahaan dan pemiliknya adalah entitas yang terpisah.

Jika perusahaan mendapatkan lokasi khusus yang mempunyai keunggulan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau memiliki *intangible assets* yang dapat mempengaruhi pasar, efisiensi ekonomi dapat dipromosikan dengan memajaki *the economic rents*, yaitu keuntungan diatas keuntungan rata-rata yang disebabkan oleh kemampuan mempengaruhi pasar tersebut. Menerapkan pajak penghasilan perusahaan dapat memberikan pembagian keuntungan tersebut dengan pemerintah tanpa menimbulkan biaya efisiensi. Penghasilan pajak ini dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh pajak lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Menerapkan pajak penghasilan perusahaan juga dapat mempromosikan pajak progresif, karena beban pajak akan jatuh pada pemegang saham yang berpenghasilan tinggi. Tingkat progresif ini akan terbatas, jika perusahaan dapat memindahkan sebagai dari beban pajak perusahaan ini kepada konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih mahal, atau kepada karyawan melalui penurunan gaji. Bukti imperis tidak dapat membuktikan dengan jelas masalah ini.

Sistem pajak perusahaan dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan secara sosial.

maupun secara politik. Contohnya, insentif pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi pembelanjaan modal dan keputusan alokasi sumber daya, termasuk investasi modal asing.

2.9. INSENTIF PAJAK

Menurut Easson³³, insentif pajak dapat diartikan sebagai berikut:

" A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentive..."

In effective terms, a tax incentive would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision"

Diterjemahkan secara bebas, sebuah insentif pajak dapat didefinisikan sesuai dengan undang-undang (formal) atau secara umum. Sesuai undang-undang, insentif pajak merupakan fasilitas pajak yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat, yang berdasarkan peraturan perundang lebih diuntungkan dibandingkan dengan proyek investasi pada umumnya yang tidak mendapat insentif pajak.

Secara umum, insentif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat, yang menyebabkan beban pajak efektif yang lebih rendah daripada proyek yang tidak mendapat insentif pajak. Tidak semua fasilitas insentif pajak sesuai undang-undang, menyebabkan berkurangnya beban pajak

³³ Easson, Alex, Tax Incentives for Foreign Direct Investment. 2004. hal 3

investor. Dalam makalah ini, pengertian insentif pajak adalah yang sesuai dengan undang-undang, tidak melihat pada apakah insentif pajak tersebut secara efektif mengurangi beban pajak investor.

Menurut Dale Chua³⁴, ada 3 insentif pajak yang sering digunakan oleh negara maju atau *developed countries* maupun negara berkembang atau *developing countries* dalam menarik investasi modal asing, yaitu: *tax holidays*, pengurangan tarif atau *rate reductions* dan tunjangan pajak investasi atau *investment tax allowances*.

a. Tax Holidays

Tax holidays adalah insentif pajak yang banyak digunakan oleh negara berkembang. Sebuah perusahaan yang menerima insentif *tax holidays* dikecualikan seluruhnya atau separuhnya dari pembayaran pajak badan atau *corporate tax* untuk suatu masa tertentu (biasanya pada masa-masa awal perusahaan tersebut beroperasi) di mana *tax holidays* diterapkan. Dalam kasus tertentu, perpanjangan masa *tax holidays* mungkin diperbolehkan atau diterapkan dengan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak normal, tetapi kebanyakan negara menawarkan *tax holidays* ini mengharuskan pada saat *tax holidays* berakhir, perusahaan tersebut diperlakukan seperti perusahaan lainnya yang tidak mendapat insentif pajak.

b. Pengurangan Tarif

Menurunkan tarif umum pajak badan atau *reducing corporate income tax rate* adalah salah satu pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan persaingan dari

³⁴ Ibid, hal 165-166

struktur kebijakan perpajakan. Tarif pajak badan yang rendah meningkatkan penghasilan sesudah pajak bagi investor.

c. Tunjangan Pajak Investasi

Insentif pajak yang umum ditemui di banyak negara OECD dan negara-negara berkembang adalah tunjangan pajak investasi atau *investment tax allowances*. Insentif pajak ini diberikan dalam bentuk penghapusan yang lebih cepat atas pengeluaran investasi. Percepatan penghapusan pengeluaran investasi ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) Depresiasi yang dipercepat (*accelerated depreciation allowance*), (2) Tunjangan biaya investasi (*investment expenditure allowance*) atau (3) kredit pajak investasi (*investment tax credit*).

Walaupun efek utama dari tunjangan pajak investasi untuk meningkatkan penghasilan perusahaan sesudah pajak pada intinya sama, waktu penghematan pajak dari masing-masing kelompok tunjangan pajak investasi agak berbeda. Depresiasi yang dipercepat yang memperbolehkan penghapusan untuk Investasi yang memenuhi syarat, akan mempengaruhi akuntansi biaya dari perusahaan tersebut secara khusus. Sehingga berapa besar pajak yang bisa dihemat di muka dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlakuan pajak di masa yang akan datang, akan tergantung pada struktur depresiasi yang dipercepat tersebut.

Sebuah tunjangan biaya investasi (*investment expenditure allowance*) memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengurangi persentase tertentu dari biaya investasi dari penghasilan kena pajak atau *taxable income* pada masa

(tahun) di mana investasi tersebut dilakukan. Dalam kasus ini, perusahaan mendapatkan penghematan pajak di muka secara langsung. Kredit pajak investasi atau *investment tax credit* memperbolehkan sebuah perusahaan untuk mengurangi hutang pajaknya dengan sebagian dari investasi yang memenuhi persyaratan kredit pajak investasi. Hal ini juga merupakan penghematan pajak di muka secara langsung. Hanya bedanya adalah tunjangan biaya investasi mengurangi penghasilan kena pajak sedangkan kredit pajak investasi adalah sebagai kredit terhadap hutang pajak.

Seperti yang disebut pada sesi sebelumnya, pajak penghasilan perusahaan dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk investasi modal asing. Banyak argumentasi telah dikemukakan untuk menggunakan insentif pajak dalam menarik investasi modal asing atau *foreign direct investment* yang biasa disingkat dengan *FDI*. Beberapa argumentasi utama yang dikemukakan dalam *OECD Tax Policy Studies*³⁵ adalah sebagai berikut:

- 1). Daya saing Internasional (*international competitiveness*)
- 2). Faktor Kegagalan pasar (*market failure considerations*)
- 3). Pembangunan kawasan dan distribusi penghasilan (*regional development and income distribution*), dan
- 4). Faktor makro ekonomi.

Argumentasi untuk mendukung insentif pajak ini harus dipertimbangkan bersamaan dengan faktor fiskal lainnya, keperluan dan kondisi negara sumber.

³⁵ OECD Tax Policy Studies, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, No. 4, hal. 19-21

1. Daya Saing Internasional

Insentif pajak dirancang untuk menarik investasi modal asing (*FDI*), termasuk pengurangan pajak yang ditargetkan pada investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan (*R & D*), dan yang terkait dengan export, adalah hal-hal yang sering direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dari suatu negara, dengan meningkatkan kemampuannya untuk menarik modal global yang dinamis. Pandangan ini berasumsi bahwa perusahaan multinasional akan mempertimbangkan insentif pajak ini dalam memilih lokasi untuk berinvestasi, dan insentif pajak mempengaruhi keputusan investasi yang cenderung memihak pada negara sumber.

Keberhasilan dalam menarik investasi modal asing, dipercaya akan dapat meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan akhirnya menuju pada meningkatnya penerimaan pajak, menciptakan dasar perindustrian dan ekonomi yang lebih kuat, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan standard kehidupan. Pada saat yang sama, masuknya investasi modal asing sering dipercaya akan dapat memperbaiki produktivitas dari negara sumber atau daya saing biaya produksinya. Contohnya: melalui *R & D* yang benar-benar dapat menurunkan biaya produksi per unit, dapat menumbuhkan keunggulan teknologi diberbagai sektor industri dan meningkatkan penguasaan pangsa pasar dunia. Perkembangan ini akan menarik lebih banyak investasi lagi.

Insentif pajak mungkin harus diberikan karena negara-negara tetangga juga menawarkan insentif pajak yang sejenis dalam usaha untuk menarik investasi modal asing. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan: Apakah perusahaan

dapat memberikan hasil investasi yang bersaing di negara sumber jika tidak diberikan insentif pajak secara khusus. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan mungkin perlu mendiskusikan kemungkinan koordinasi antara kebijakan dalam hal insentif pajak untuk menghindari kehilangan penerimaan pajak dan memberikan keuntungan yang memadai bagi investor asing.

2. Memperbaiki Kegagalan Pasar

Alasan untuk memberikan insentif pajak kepada investasi modal asing jika ada kegagalan pasar, yaitu jika aktivitas pasar swasta dipercaya telah gagal menghasilkan tingkat investasi yang optimal bagi masyarakat. Secara teori, investasi modal asing yang rendah mungkin terjadi jika ada efek sampingan yang belum terakomodasi didalam pengambilan keputusan investasi. Contoh klasiknya adalah efek sampingan yang positif dari *R & D*. Perusahaan yang melakukan *R & D* biasanya mengabaikan efek positif dari kegiatan *R & D* terhadap pihak lainnya (misalnya transfer ilmu pengetahuan), sehingga ketika memutuskan jumlah investasi untuk kegiatan *R & D*, menghasilkan budget yang tidak mencukupi dengan investasi yang kecil dari aspek sosialnya.

3. Pengembangan Kawasan dan Distribusi Penghasilan.

Insentif pajak mungkin ditargetkan untuk investasi di kawasan yang memiliki masalah pengangguran yang serius, contohnya daerah terpencil, jauh dari pusat kota, cenderung menyebabkan biaya menjadi tinggi, pasar tenaga kerja menjadi kaku atau upah buruh yang kaku yang menyebabkan masalah pengangguran ini tidak bisa dipecahkan. Produksi di daerah terpencil bisa berarti meningkatnya

biaya transportasi yang cukup besar bagi pengadaan bahan baku dan distribusi barang jadi sampai ke konsumen, menyebabkan daerah terpencil ini kurang beruntung dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah tertentu juga mungkin kekurangan sumber daya alam, menyebabkan mereka menjadi lebih tidak menarik lagi. Lebih-lebih lagi, perusahaan mungkin juga kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil yang dapat ditempatkan di daerah terpencil tersebut. Para pekerja mungkin meminta gaji/upah yang lebih tinggi sebagai imbalan atas ketidaknyamanan ini. Hal ini menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi bagi prospektif investor.

Insentif pajak bisa diberikan untuk kompensasi tambahan biaya produksi tersebut. Jika insentif pajak ini berhasil menarik investasi baru, maka distribusi penghasilan nasional dapat membaik.

4. Faktor Makro – Ekonomi

Insentif pajak juga telah dipromosikan sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah makro ekonomi, termasuk masalah pengangguran musiman, neraca pembayaran, dan akibat dari inflasi yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Insentif ini tidak secara khusus ditujukan pada investasi modal asing, akan tetapi pada investasi pada umumnya, tanpa melihat sumber/asal dari investasi tersebut.

Insentif pajak juga telah diajukan sebagai alat untuk merangsang produksi dan ekspor untuk mengurangi defisit anggaran. Disamping itu, investasi modal asing yang masuk dapat menyediakan kebutuhan terhadap mata uang asing.

5. Pertimbangan yang Seimbang

Insentif pajak harus dievaluasi dalam konteks kebijakan publik yang luas, termasuk pada tingkat yang paling dasar, tingkat belanja negara yang diinginkan, yang disesuaikan dengan total penerimaan pajak. Pertimbangan akan kebutuhan pendapatan, keadilan dan efisiensi dan mungkin faktor lainnya harus seimbang, dengan memperhatikan pilihan dan keadaan negara sumber, termasuk kesempatan dan kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi oleh para investors, dalam menciptakan sebuah acuan (*a benchmark*) beban pajak penghasilan terhadap investasi secara keseluruhan.

Disamping itu, pengakuan terhadap pergerakan modal yang semakin dinamis dan insentif pajak perusahaan yang ditawarkan oleh negara lainnya dalam persaingan untuk menarik modal investasi, dapat menciptakan tekanan terhadap suatu negara agar menyimpang dari acuan sistem perpajakan perusahaan di negara tersebut. Penyimpangan tersebut biasanya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, keadilan, efisiensi, dan mungkin faktor eksternal lainnya. Sehingga menyeimbangkan kebutuhan, objektif dan pertimbangan kebijakan akan mempengaruhi pilihan akhir dari suatu negara sumber untuk merubah beban pajak perusahaan negara sumber, berapa banyak pengurangan pajak yang dapat ditawarkan. Bagaimana pembuat kebijakan akan tertarik terhadap manfaat dari investasi modal asing.

Menurut Dale Chua³⁶, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan dalam keputusan investasi:

"There are more compelling reasons besides considerations that investment flows into a particular activity in a selected area. For example, factors such as

³⁶ Shome, Parthasarathi, Tax Policy Handbook, 1995, hal 165

economic and political stability supported by adequate infrastructure, an untapped but trainable labor force, and natural resources are equally, if not more important reasons for investors. Apart from these factors, some investors would also contend that a well administered tax system-with a low tax rate – that is certain and simple would rank even higher than tax incentives. Furthermore, whether tax incentives are effective in attracting foreign investment depends on the home country treatment of repatriated profits. If there was no prior agreement between the host and home countries with respect to special tax treatments of foreign investment, the tax revenue forgone by the host government may simply be transferred to the home country government."

Diterjemahkan secara bebas, Dale Chua menunjukkan bahwa ada alasan-alasan lain yang lebih penting dari pada insentif pajak dalam pengambilan keputusan investasi pada bidang tertentu di daerah tertentu. Contohnya, faktor-faktor ekonomi dan stabilitas politik yang didukung oleh infrastruktur yang memadai, potensi tenaga kerja yang belum tergalai dan ketersediaan sumber daya alam adalah sama pentingnya bagi investor. Disamping itu, sebagian investor akan memilih sistem administrasi perpajakan yang baik dengan tarif pajak yang rendah tetapi pasti dan sederhana sebagai prioritas utama, diatas pemberian insentif pajak. Keberhasilan insentif pajak untuk menarik investasi modal asing tergantung pada perlakuan negara sumber terhadap *repatriasi* hasil investasi. Jika tidak ada persetujuan awal antara negara sumber dan negara domisili mengenai perlakuan pajak terhadap hasil investasi asing ini, maka kehilangan pendapatan pajak negara sumber akibat dari pemberian insentif pajak akan berpindah ke negara domisili.

PRO DAN KONTRA MENGENAI INSENTIF PAJAK

Ada banyak pendapat mengenai kegunaan insentif pajak. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang mendukung maupun yang menolak adanya insentif pajak.

Holland dan Vann³⁷ menegaskan:

"Investors often emphasize the relative unimportance of the tax system in investment decisions compared with other considerations. Firms first examine a country's basic economic and institutional situation. While they are attracted to the potential markets in developing and transition countries and the relatively low cost labor, other considerations inhibit large-scale investment, such as uncertainty in the policy stance of the governments, political instability, and in transition economies, the rudimentary state of the legal framework for a market economy. Tax incentives on their own cannot overcome these negative factors."

Artinya, para Investor sering menekankan bahwa sistem perpajakan secara relatif tidak penting dalam pengambilan keputusan investasi, dibandingkan dengan pertimbangan lainnya. Pertama-tama, perusahaan akan mengevaluasi kondisi dasar ekonomi dan situasi institusi politik dan institusi pemerintahan suatu negara. Ketika para investor tertarik pada potensi pasar pada negara berkembang dan negara yang dalam transisi dengan upah buruh yang murah, ada pertimbangan lain yang menghambat investasi berskala besar untuk berinvestasi di suatu negara, seperti ketidak pastian kebijakan pemerintah, ketidak stabilan politik, dan untuk negara dalam transisi ekonomi adalah kondisi dasar bagi terbentuknya ekonomi pasar. Insentif pajak sendiri saja tidak dapat menanggulangi faktor-faktor negatif tersebut.

Holland dan Vann³⁸ menambahkan lebih lanjut:

³⁷ Holland, David & Vann, Richard J. Income Tax Incentives for Investment. Cif Thuronyi Victor (ed.) Tax Law Design and Drafting, vol. 2. Hal. 987

"The experience of developing and transition countries with tax incentive has been consistent with that of industrial countries. Tax incentives have not by and large been successful in attracting investment, especially FDI. This underlines the conclusion that tax incentives cannot overcome the other, more fundamental problems that inhibit investment.

At the same time, tax incentives have imposed serious costs on developing and transition countries that need to be considered relative to any modest benefits that they have conveyed. Tax incentives by their nature represent a revenue cost for the government. For the most part, this revenue cost is wasted because the incentives go to investments that would have been made in any event. It is argued that FDI in countries in transition to a market-oriented economy would not occur without the incentive, and so there is no real revenue cost. However, experience has shown that there is investment in short term, high profit projects. Because these projects would occur even if there were no tax incentives, the tax incentive is a pure windfall to them. Investment tax incentives have been subject to serious tax avoidance, which has added greatly to their revenue cost. Tax avoidance results, in part, from the design of the incentives and also from the difficulties tax administrations face in auditing taxpayers. The revenue forgone in transition countries as a result of the use of tax incentives to shelter domestic income from taxation may well exceed the incentives earned through legitimate FDI".

Terjemahannya adalah pengalaman mengenai insentif pajak di negara berkembang maupun negara yang berada dalam transisi adalah konsisten dengan pengalaman negara maju. Insentif pajak tidak secara mendasar sukses dalam menarik investasi, terutama investasi modal asing. Hal ini menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak dapat menyelesaikan masalah hambatan investasi lainnya yang lebih fundamental.

Pada saat yang sama, insentif pajak menimbulkan biaya yang besar bagi negara berkembang dan negara dalam transisi yang perlu dipertimbangkan dengan setiap manfaat yang didapat. Insentif pajak pada dasarnya merupakan kehilangan pendapatan bagi pemerintah. Sebagian besar kehilangan pendapatan ini terbuang sia-sia karena insentif pajak ini dinikmati oleh investor

³⁸ Ibid, hal 988-989

yang tetap akan melakukan investasi ini walaupun tanpa ada insentif pajak tersebut. Ada argumentasi bahwa investasi modal asing yang masuk ke negara yang dalam transisi menuju ekonomi pasar, tidak akan terjadi tanpa adanya insentif pajak, sehingga tidak terdapat kehilangan pendapatan. Namun, pengalaman menunjukkan ada investasi dalam kondisi tersebut, yaitu investasi jangka pendek, proyek dengan laba yang tinggi. Karena proyek tersebut tetap terjadi tanpa insentif pajak, maka insentif pajak ini menjadi keuntungan tambahan bagi mereka.

Insentif pajak telah menjadi target utama penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang telah menambahkan kehilangan pendapatan pajak yang lebih besar lagi. Sebagian usaha penghindaran pajak disebabkan oleh rancangan insentif pajak tersebut dan juga dari kesulitan administrasi perpajakan dalam pemeriksaan pajak. Kehilangan pendapatan pajak di negara dalam transisi ekonomi yang disebabkan oleh penggunaan insentif pajak untuk melindungi pendapatan pajak dalam negeri mungkin melebihi insentif yang didapat dari investasi modal asing yang memenuhi syarat.

*"Tax incentives introduce complexity into the tax system, because the rules themselves are complex and because tax authorities react to the tax planning that inevitably results from their introduction of putting into place antiavoidance measures. This complexity imposes costs on administrators and taxpayers and increases the uncertainty of tax results. Uncertainty can deter the investment the incentives are intended to attract. Moreover, the introduction of tax incentives creates a clientele for their continuation and spread. The fact that many industrial countries maintain some tax incentives after the tax reforms of the 1980s is less a statement that they are considered to be effective and more a testament to the political difficulty removing them once they have been introduced. It is because of this tendency that many "temporary" measures, designed to respond to particular perceived disincentives, remain in force long after the conditions that originally led to their introduction have changed"*³⁹.

³⁹ Ibid, hal 989

Insentif pajak menimbulkan kerumitan ke dalam sistem perpajakan, karena aturannya yang rumit dan juga karena pejabat pajak bereaksi terhadap kegiatan perencanaan pajak yang timbul akibat aturan yang dibuat untuk menanggulangi penghindaran pajak. Kerumitan ini menambah biaya administrasi dan wajib pajak serta meningkatkan ketidak pastian aturan perpajakan. Ketidak pastian ini dapat menjadi penghalang bagi masuknya investor, yang sebenarnya menjadi target dari insentif pajak tersebut.

Pada kenyataannya, banyak negara maju tetap mempertahankan beberapa insentif pajaknya sesudah reformasi perpajakan pada tahun 1980-an adalah kurang beralasan, sebab ini lebih dikarenakan kesulitan politik untuk menghilangkan insentif pajak tersebut sesudah diimplementasikan. Banyak insentif yang semula dibuat sebagai cara penanggulangan sementara halangan investasi tertentu, tetap berlaku walaupun halangan tersebut telah berubah/tidak ada.

"These costs can be observed fairly directly. What may be the primary cost, however, is much more difficult to observe and measure. The classic argument against the use of incentives is that they distort economic activity by causing leading to an allocation of resources that differs from the efficient equilibrium the market is assumed to generate. Whether arguments based on advanced markets apply to developing and transition countries may be debated, but there can be no doubt that the more observable costs of tax incentives referred to above do arise in these countries"⁴⁰.

Biaya dari insentif pajak dapat diobservasi secara langsung. Namun apa yang mungkin menjadi biaya utama adalah jauh lebih sulit untuk diobservasi dan diukur. Argumentasi klasik menentang penggunaan insentif adalah bahwa insentif ini mendistorsi aktivitas ekonomi dengan menyebabkan alokasi sumber

⁴⁰ Ibid. hal 989

daya yang tidak sesuai dengan keseimbangan yang efisien yang seharusnya tercipta oleh pasar. Apakah argumentasi yang berdasarkan pada pasar yang sudah maju dapat diimplementasikan pada negara berkembang dan negara dalam transisi dapat diperdebatkan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa biaya yang dapat diobservasi seperti yang disebut diatas, terjadi di negara-negara tersebut.

"Why do countries enact tax incentives despite their drawbacks? There are many factors. Legislators may feel the need to do something to attract investment, but may find it difficult to address the chief reasons that discourage investment; tax incentives are at least something over which they have control and which they can enact relatively easily and quickly. Alternatives to tax incentives may also involve the expenditure of funds and tax incentives may be seen as a politically easier alternative, since subsidies involving expenditure may undergo closer scrutiny than other public expenditure needs. Further, some countries may feel under pressure from multinational companies, which threaten to locate investment elsewhere if they are not given concessions"⁴¹.

Ada banyak faktor mengapa banyak negara tetap menerapkan insentif pajak walaupun terdapat banyak kelemahan. Pembuat kebijakan mungkin merasa perlu berbuat sesuatu untuk menarik investasi, tetapi mungkin mendapat kesulitan untuk menjelaskan alasan utama yang menghalangi investasi; insentif pajak setidaknya adalah hal yang mereka bisa kendalikan dan dapat diimplementasikan secara relatif mudah dan cepat. Pilihan alternatif dari insentif pajak mungkin juga memerlukan biaya, dan mungkin insentif pajak adalah alternatif yang lebih mudah secara politik. Karena pembiayaan yang lain mungkin mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Terlebih lagi, beberapa negara merasa di bawah tekanan perusahaan

⁴¹ Ibid. 990

multinasional yang mengancam akan menempatkan investasinya ke tempat lain jika tidak diberikan insentif.

Beberapa pendapat yang mendukung adanya peraturan insentif pajak:

Heller dan Kauffman⁴² menjelaskan:

"Proponents of tax incentive legislation argue however, that the social and economic advantages occurring from incentives outweigh their disadvantages. They argue that incentives will result in a substantially increased level of investment and economic activity whose importance to development will outweigh whatever administrative burdens or revenue and equity costs result from their adoption. Indeed, insofar as incentives stimulate investment that would not otherwise have occurred, there may be no losses in revenue. Since the tax incentives ordinarily terminated after a fixed period of time, they may result in a net addition in the size of the national tax base and revenues. Proponents of tax incentives also point out that, quite apart from investment inducing effects of incentives, this form of legislation may often be beneficial for other reasons. Thus a statute or provision which is ostensibly tax incentive legislation may in reality be a needed basic tax reform. It may, for example, eliminate a factor in the tax system which discourages development, such as a high tariff on the importation of industrially necessary machinery or equipment. Also, modest tax incentives that are limited in time may be the politically required quid pro quo for achieving more permanent and important tax law revision".

Artinya pendukung undang-undang insentif pajak berargumentasi, bahwa keuntungan sosial dan ekonomi yang timbul dari pemberian insentif pajak melebihi kerugian yang timbul. Mereka berpendapat bahwa insentif pajak akan menghasilkan peningkatan besar dalam investasi dan aktivitas ekonomi. Kepentingannya terhadap pembangunan akan menutupi segala macam beban administrasi atau pendapatan dan pengorbanan keadilan yang timbul akibat penerapan insentif tersebut. Sepanjang insentif pajak menstimulus investasi baru yang tidak akan ada tanpa insentif pajak ini, maka tidak ada kerugian

⁴² Heller, Jack & Kauffman, Kenneth M. Tax Incentive for Industry in Less Developed Countries. 1963. hal. 3

pendapatan negara. Mereka mungkin menghasilkan basis pajak yang lebih besar dan pendapatan nasional yang lebih besar, karena insentif pajak akan berakhir sesudah masa tertentu.

Pendukung insentif pajak juga berargumentasi bahwa disamping fungsi insentif pajak untuk menarik investasi, peraturan ini mungkin juga bermanfaat karena alasan lainnya, yaitu sebagai dasar bagi perlunya reformasi sistem perpajakan. Hal ini mungkin juga menghilangkan faktor-faktor di dalam sistem perpajakan yang menghambat pembangunan, seperti tarif yang tinggi untuk impor mesin dan peralatan yang diperlukan oleh industri. Mungkin juga, insentif pajak minimal yang terbatas waktu berlakunya ini adalah hal yang diperlukan oleh sistem politik untuk mencapai perubahan peraturan perpajakan yang lebih permanen.

Dale Chua⁴⁵ menegaskan:

"Proponents of tax incentives, especially those in the business community, often argue that tax incentives stimulate investment. They assert that by offering the correct incentives, there will be increased investment in the economy, generated from within and augmented by foreign investments flows. On the other hand, they argue that with free capital mobility, if a country does not match the tax incentives offered by neighboring countries, there will be capital flight from the country as capital searches for areas offering the highest after tax return".

Terjemahan secara bebas, pendukung dari insentif pajak, khususnya dari komunitas pengusaha, sering berargumentasi bahwa insentif pajak dapat menstimulus investasi. Mereka berargumentasi bahwa dengan memberikan insentif pajak yang tepat, dapat meningkatkan investasi dalam perekonomian yang didapat dari mengalirnya investasi modal asing. Sebaliknya, dengan mobilitas modal yang bebas, jika sebuah negara tidak mengikuti insentif pajak yang ditawarkan oleh negara tetangganya, maka akan terjadi pelarian modal atau *capital flight* dari negara

⁴⁵ Cif Shome, Parthasarathi, Tax Policy Handbook, 1995, hal 165-166

tersebut, karena pemodal akan mencari tempat di mana dapat menawarkan penghasilan atau *return* yang tertinggi.

Musgrave dan Musgrave⁴⁴ menyatakan:

"Tax incentives for exports are a popular device to assist in the development of foreign markets and to strengthen the balance of payments. To be effective, such incentives should be related not to total foreign sales or profits there from, as is the typical practice, but to domestic value added. It is only the latter component of foreign sales, and not the reexport of imported material or intermediate goods, which adds to a country's foreign exchanges earnings."

Diterjemahkan secara bebas adalah insentif pajak untuk kegiatan ekspor adalah sebuah kebijakan yang populer untuk membantu pembangunan pasar internasional dan memperkuat keseimbangan neraca pembayaran. Agar menjadi efektif, insentif tersebut seharusnya tidak dihubungkan dengan total penjualan ke luar negeri atau keuntungan yang didapatkannya seperti sebagaimana biasa dilakukan, tetapi dihubungkan dengan nilai tambah domestik terhadap kegiatan ekspor tersebut. Hanya nilai tambah domestik yang meningkatkan pendapatan devisa negara, bukan dari *re-export* dari impor bahan baku atau barang setengah jadi.

Musgrave dan Musgrave⁴⁵ memberikan dukungan lebih lanjut mengenai penggunaan insentif pajak untuk pembangunan regional:

"Another form of selective incentive arises in regional policy. As we have argued previously a general case can be made for fiscal neutrality in location decisions, whether for labor or capital. Yet conditions in developing countries may call for departure from this rule. Labor may be immobile, or maintenance of the labor force in particular regions may be preferable either because excessive migration from rural to urban areas is undesirable or because national policy for no economic reasons calls for some degree of equalization in regional development rate. Special incentives may then be given to development in such regions."

⁴⁴ Musgrave, Richard A & Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory and Practice. 1989. Hal. 605

⁴⁵ Ibid. Hal. 603

Diterjemahkan secara bebas, alasan lain dari pemberian insentif secara selektif adalah untuk kebijakan pembangunan regional. Secara umum diperlukan *netralitas* kebijakan fiskal dalam pemilihan lokasi, baik untuk pertimbangan tenaga kerja maupun modal investasi. Kondisi negara berkembang mungkin memerlukan kebijakan yang menyimpang dari *netralitas* kebijakan fiskal ini. Kondisi tenaga kerja adalah menetap dan tidak berpindah-pindah, atau pemanfaatan tenaga kerja di daerah-daerah tertentu lebih diutamakan karena adanya urbanisasi yang berlebihan atau karena kebijakan nasional dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Kebijakan insentif khusus dapat diberikan untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Sementara itu ada yang berpendapat yang menentang penberikan insentif pajak:

*"Opponents of incentive legislation argue that while the tax reform aspects of incentive legislation may be desirable, incentives, per se, are not. They doubt that tax incentives will alter economic behavior or investment patterns to a sufficient degree to justify the costs in revenue, tax fairness, or the diversion of limited administrative resources which their enactment requires. For example, they would argue that instead of inducing investments incentives merely confer windfall benefits on tax payers who would have made substantially similar investment without the added impetus or incentives. Also they may question the use of incentives because they hold the view that the objectives of incentive legislation can be achieved through what are believed to be more equitable, more efficient or less costly measures, such as overall tax reform without unnecessary incentive features, direct subsidies, loans, or other forms of assistance to investors"*⁴⁶.

Penentang peraturan insentif berargumentasi bahwa aspek reformasi dari peraturan insentif mungkin adalah hal yang diinginkan, tetapi mereka meragukan bahwa insentif pajak dapat mengubah kebiasaan tingkah laku

⁴⁶ Heller, Jack & Kauffman, Kenneth M. Tax Incentive for Industry in Less Developed Countries. 1963. hal. 3.

ekonomi dan pola investasi kepada tingkat yang cukup berarti untuk membenarkan pengorbanan pendapatan, keadilan perpajakan, atau penambahan beban administrasi pada sumber daya administrasi yang terbatas. Contohnya, insentif pajak bukannya menarik investasi, tetapi hanya menghilangkan tambahan penghasilan yang akan didapat, karena investor tersebut akan tetap melakukan investasi tanpa adanya insentif tersebut. Mereka juga mempertanyakan penggunaan insentif karena mereka percaya bahwa tujuan dari peraturan insentif dapat dicapai melalui cara lain yang lebih adil, lebih efisien, atau lebih murah biayanya, seperti reformasi sistem perpajakan tanpa unsur insentif yang tidak perlu, subsidi langsung, pinjaman, atau bentuk bantuan lain kepada investor.

Pendapat ini didukung oleh Ongwamuhana⁴⁷ dalam penelitiannya:

"... despite their differences in approach and relative shortcomings, all these studies appear to arrive at the same conclusion They find that tax incentives do not greatly influence investment decisions. Many firms surveyed in these studies, indicated that the investment would have proceeded even without the incentives."

Artinya walaupun dengan berbagai pendekatan penelitian yang berbeda dengan masing-masing kelemahannya, semua penelitian cenderung menuju kepada satu kesimpulan, yaitu insentif pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan investasi. Banyak perusahaan yang disurvei dalam penelitiannya menunjukkan bahwa investasi tersebut tetap akan dilaksanakan tanpa adanya insentif pajak tersebut.

Shah⁴⁸ mempertanyakan asas keadilan dari insentif pajak:

⁴⁷ Ongwamuhana, Kibuta. *The Taxation of Income from Foreign Investments*. 1991. Hal. 77

⁴⁸ Shah, Anwar. *Fiscal Incentives for Investment and Innovation*. 1995. Hal. 6

"Tax incentives have serious implications for equity that are often overlooked. They violate the criteria both for horizontal equity (equal treatment of equals) and for vertical equity (consistency of tax burdens with the ability to pay). Capital income is treated more favorably than labor income. "

Insentif pajak memiliki implikasi yang serius terhadap asas keadilan yang sering diabaikan. Kebijakan ini melanggar kriteria keadilan horizontal (perlakuan yang setara bagi yang setara) dan kriteria keadilan vertikal (konsistensi dari beban pajak terhadap kemampuan membayarnya). Penghasilan dari modal mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan daripada gaji pegawai.

Menurut Heller dan Kauffman⁴⁹, ada dua asumsi yang mendasari pemberian insentif pajak untuk menarik/meningkatkan investasi adalah:

1. *Tax considerations are highly important in decisions to invest, and taxes as such frequently operate as an important impediment to investment. Thus, the removal or minimization of tax obstacles to investment will encourage investments that would not otherwise be made. Similarly, tax incentives make otherwise unpromising investments attractive because they permit a rapid recovery of capital and a higher rate of return. Finally, they encourage reinvestment by making available to the taxpayer funds that would not otherwise be at his disposal for this purpose.*

Artinya pertimbangan pajak adalah sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pajak sering menjadi penghambat utama investasi. Sehingga menghilangkan atau meminimalkan halangan perpajakan terhadap investasi akan mendorong investasi yang pada kondisi semula tidak akan terjadi. Insentif pajak juga dapat membuat suatu investasi yang kurang menjanjikan menjadi menarik karena mereka dibolehkan untuk mendapatkan kembali modalnya dengan cepat serta hasil investasi yang lebih tinggi. Akhirnya, insentif pajak mendorong

⁴⁹ Heller, Jack & Kauffman, Kenneth M. Tax Incentive for Industry in Less Developed Countries. 1963. hal 4

investasi ulang (*reinvestment*) dengan menciptakan tambahan uang/modal bagi wajib pajak, yang tidak akan tersedia untuk tujuan ini tanpa insentif pajak.

2. *Tax incentives are valuable as an indirect stimulus to investment because they publicize and enhance the country's investment climate. In addition to their advertising value in calling the country to the attention of the foreign investor as a desirable location for investment, incentives improve the investment climate for both domestic and foreign investors by indicating the favorable disposition of the government toward private investment. Also, insofar as the country competing with others for scarce capital, failure to offer the same advantages to investors as are provided by other countries might result in a serious diversion of capital to these other countries.*

Artinya insentif pajak mempunyai manfaat sebagai stimulus tidak langsung terhadap investasi, karena mereka mempublikasikan dan meningkatkan iklim investasi negara tersebut. Disamping itu, juga sebagai iklan yang meletaknya negara pada perhatian para investor asing sebagai tempat yang cocok untuk berinvestasi, insentif meningkatkan iklim investasi untuk investor asing maupun lokal dengan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi swasta. Negara juga bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan investasi modal asing. Kegagalan dalam menawarkan keuntungan yang sama (seperti yang ditawarkan oleh negara lain) kepada investor, dapat menyebabkan pelarian modal yang serius.

Shah⁵⁰ menambahkan:

"Tax incentives matter for domestic and foreign investment, but elimination of tax and non tax disincentives (lack of infrastructure, legal framework, and institutions) matters even more."

⁵⁰ Shah. Anwar. Fiscal Incentives for Investment and Innovation. 1995. Hal 29

Artinya Insentif pajak berpengaruh terhadap investasi dalam negeri dan investasi modal asing, akan tetapi menghilangkan hambatan investasi seperti kekurangan infrastruktur, kepastian hukum dan lembaga pemerintahan jauh lebih berpengaruh.

2.10. THE ISSUE OF (HARMFUL) TAX COMPETITION

Menurut Pinto⁵¹, persaingan pajak dapat diartikan sebagai berikut:

"Tax competition may be defined as the reduction of the tax burden by sovereign countries in order to improve their economy by increasing the competitiveness of domestic business and/or attracting foreign investment. The objective aspect of this definition concerns the alleviation of the tax burden, which may occur through a number of tax incentives such as reduction of corporate tax rates, deductions from the taxable base, tax credits, collection leniency, and the like. The subjective aspect regards the underlying policy objectives aimed at by countries through the reduction of the tax burden".

Persaingan pajak dapat diartikan sebagai pengurangan beban pajak oleh negara asing untuk meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan daya saing dari usaha domestik dan/atau menarik investasi modal asing. Aspek objektif dari definisi ini adalah mengenai pengurangan beban pajak, yang dapat dilakukan melalui beberapa insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak badan, pengurangan dari dasar pengenaan pajak, kredit pajak, kelonggaran penagihan pajak, dan lain-lain. Aspek subjektifnya adalah apa kebijakan pemerintah yang ingin dicapai dengan pengurangan beban pajak ini.

"In an international context, tax competition is seen as the endeavour of sovereign countries to gain a higher share in the international division of the taxable base deriving from inbound investment. There are beneficial and harmful effects brought about by tax competition. The main beneficial effects are a decrease in national tax burdens coupled with an improved efficiency in public

⁵¹ Pinto, Carlo. Tax Competition and EU Law. hal 51

*administration and a reduction of its size. The main harmful consequences are: an erosion of countries' corporate taxable bases, an increase of taxation on more immobile bases such as labour, which may cause a rise in unemployment, and an economic misallocation of resources*⁵².

Dalam konteks internasional, kompetisi pajak dapat dilihat sebagai usaha dari negara asing untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari pembagian penghasilan pajak yang didapat dari modal investasi yang masuk ke suatu negara atau *inbound investment*. Kompetisi pajak dapat mengakibatkan efek yang positif maupun yang negatif. Efek positif utamanya adalah berkurangnya beban pajak nasional bersamaan dengan meningkatnya efisiensi administrasi publik dan mengecilnya birokrasi. Akibat negatif utama dari kompetisi pajak adalah tererosinya dasar pengenaan pajak pada badan usaha, meningkatnya pajak bagi dasar pengenaan penghasilan pajak yang tidak bergerak seperti pajak penghasilan bagi karyawan tetap, yang mana dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kesalahan alokasi dari sumber daya ekonomi.

Jumlah dari negara-negara di dunia yang menawarkan insentif pajak seperti yang tersebut diatas semakin meningkat. Negara-negara yang menawarkan insentif pajak ini, biasanya disebut Produksi dengan perlindungan pajak atau biasa disebut *production tax havens*. Negara-negara tersebut mencoba meningkatkan aktivitas produksi dari perusahaan-perusahaan asing. Ini biasanya tidak dikategorikan sebagai terlibat dalam persaingan pajak yang tidak sehat (*harmful tax competition*) jika negara-negara tersebut mempunyai tarif pajak yang rendah untuk

⁵² Ibid, hal 51

kegiatan produksi yang berlaku umum bagi perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Alasan utamanya adalah ⁵³:

- i. Itu merupakan kebebasan bagi setiap negara untuk menentukan tarif pajak untuk kegiatan produksi,
- ii. Investasi modal asing biasanya membawa efek positif seperti meningkatnya pembangunan dan jumlah lapangan kerja di negara tersebut, dan
- iii. Pajak langsung biasanya tidak memainkan peranan yang dominan dalam penentuan lokasi pabrik, karena pabrik lokasinya permanen dan sebelum sebuah perusahaan membuka suatu pabrik, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mendirikan pabrik di negara tertentu.

Namun ada kecenderungan, khususnya di negara yang kurang berkembang atau negara-negara kecil untuk menawarkan *tax holidays* dan/atau insentif pajak khusus lainnya untuk investasi modal asing, dan hanya terbatas pada Perusahaan Multi Nasional. Pada saat yang sama tetap mempertahankan beban pajak yang tinggi bagi penghasilan aktif dari investor lokal.

Jumlah *production tax havens* yang menawarkan insentif pajak khusus untuk menarik investasi modal asing secara konstant terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah investasi yang terpengaruhi oleh negara tersebut, cukup besar dalam hal aset maupun penghasilannya. Efek negatif utama dari kasus ini adalah unsur keadilan antara investor lokal dan investor asing menjadi tidak seimbang. Perusahaan multi nasional asing yang besar dapat menikmati pelayanan publik tanpa harus melakukan kontribusi pembayaran pajak badan yang cukup berarti.

⁵³ Ibid, hal 13

Masalah ini dipertajam lagi oleh kemampuan perusahaan multi nasional untuk mengambil keuntungan dari *tax holidays* di negara sumber, dan kemudian pindah ke negara lain yang menawarkan kebijakan yang sama pada saat *tax holidays*-nya akan berakhir. *Round-tripping* juga sering terjadi, yaitu usaha untuk menyamarkan investasi lokal menjadi investasi modal asing.

Konsep tentang kompetisi pajak yang baik dan buruk (*harmful*) tergantung pada apakah pengurangan beban pajak langsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan manfaatnya untuk seluruh wajib pajak atau hanya ditujukan untuk menarik investasi modal asing dengan mengorbankan perekonomian negara tetangga. Secara singkat, kompetisi pajak yang baik atau buruk tergantung pada kombinasi dari aspek objektif dan subjektif dan akibat sampingan dari kebijakan yang diambil.

Secara objektif, suatu kebijakan perpajakan dianggap khusus dan buruk (*harmful*)⁵⁴, Jika :

- i. Terbatas pada penghasilan tertentu (misalnya: Penghasilan pasif atau aktif);
- ii. Terbatas pada aktivitas bisnis tertentu (misalnya: keuangan, distribusi dan aktivitas pelayaran lainnya yang dilakukan oleh "pusat");
- iii. Terbatas pada wajib pajak tertentu saja, misalnya: Wajib pajak luar negeri atau cabang dari suatu perusahaan multi nasional, atau disebut *ring-fencing*;
- iv. Menyimpang dari standard internasional yang diterima secara umum (misalnya aturan OECD tentang transfer pricing).

⁵⁴ Ibid, 19

Dari aspek subjektifnya, kompetisi yang buruk dari suatu negara dapat dilihat dari kebijakan pajaknya yang :

- i. Tidak transparan dan diberikan berdasarkan kebijakan dari pejabat yang berwenang;
- ii. Diterapkan tanpa melihat pada substansi ekonomi yang ada pada perusahaan yang terlibat;
- iii. Tidak mempunyai aturan anti-penghindaran pajak (*anti-avoidance provisions*) yang cukup untuk membatasi penyalahgunaan fasilitas oleh perusahaan yang terlibat.

2.11. INVESTASI MODAL ASING

Di sini perlu dibedakan antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi *portfolio*. Investasi *portfolio* umumnya berbentuk akuisisi/pembelian surat berharga seperti saham atau obligasi dan bersifat pasif, tidak terlibat dalam kontrol atau partisipasi dalam manajemen perusahaan. Sedangkan Investasi langsung adalah investasi aktif dan terlibat dalam pengelolaan/manajemen perusahaan.

Menurut Eason⁵⁵, investasi modal asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) dapat didefinisikan sebagai berikut :

"... investment made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economic environment other than that of the investor, the investor's purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise"

Artinya Investasi modal asing adalah investasi yang dibuat untuk mengakuisisi/memiliki sebuah perusahaan untuk kepentingan jangka panjang, yang beroperasi di sebuah lingkungan ekonomi di luar lingkungan ekonomi investor.

⁵⁵ Eason, Alex, Tax Incentives for FDI, 2004. Hal 4

Tujuan dari investor adalah untuk memiliki hak suara yang efektif dalam manajemen perusahaan tersebut.

FDI dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pembelian aset di negara lain, transfer aset ke negara lain dan menginvestasikan kembali keuntungan di negara lain.

Menurut Eason⁵⁶, secara umum, *FDI* menguntungkan negara sumber (*host country*) dalam hal:

- Meningkatnya modal yang tersedia untuk investasi
- Meningkatkan penerimaan negara sumber dan masyarakatnya
- Meningkatkan jumlah lapangan kerja
- Memperkenalkan keahlian dan teknologi baru
- Dan efek sampingan lainnya

a. Meningkatkan modal yang tersedia untuk investasi

Investasi Modal asing akan menyebabkan meningkatnya modal investasi secara keseluruhan adalah hal yang nyata, walaupun selalu ada kemungkinan bahwa investasi modal asing mungkin hanya menggantikan investasi dalam negeri. Data empiris yang ada menunjukkan hal ini biasanya tidak terjadi. Bukan hanya *FDI* tidak menggantikan Investasi dalam negeri, bahkan dapat menyebabkan bertambahnya investasi dalam negeri. Dengan kata lain, total investasi meningkat lebih besar dari *FDI* itu sendiri.

Pasar modal domestik, terutama yang berada di negara-negara yang belum berkembang atau sedang berkembang, sering kali belum maju dan tidak dapat

⁵⁶ Ibid. hal 14-16

memenuhi permintaan modal untuk proyek investasi besar. Ditambah lagi, investor lokal yang potensial, mungkin tidak mempunyai akses ke mata uang kuat untuk membeli barang modal. *FDI* dapat memecahkan kedua masalah ini. Dengan membantu membangun pasar modal lokal dan menciptakan kesempatan ekspor, *FDI* mungkin juga meningkatkan modal lokal yang tersedia untuk investasi .

Perlu dibedakan antara investasi baru (*greenfield investment*) dengan akuisisi. Investasi baru jelas terlibat dalam menciptakan aset baru di negara sumber (kecuali sumber pembiayaan juga tersedia di negara sumber). Sedangkan akuisisi adalah perpindahan kepemilikan aset/perusahaan yang sudah ada di negara sumber yang mungkin melibatkan investasi baru dan mungkin juga tidak.

b. Meningkatkan Penghasilan

Pertumbuhan ekonomi adalah akibat dari investasi, maka manfaat utama dari *FDI* sudah jelas. Pertumbuhan ekonomi biasanya akan meningkatkan kemampuan belanja bagi masyarakat di negara sumber, menciptakan permintaan untuk barang dan jasa baru. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara sumber, baik secara langsung melalui pajak yang dibayar oleh investor asing maupun secara tidak langsung melalui meningkatnya penghasilan pajak dari pekerja dan konsumsi.

c. Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja

Negara sumber umumnya berharap bahwa *FDI* akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Perusahaan multi nasional mempekerjakan hampir 54 juta orang di seluruh dunia. Ditambah lagi *FDI* mungkin juga menciptakan lapangan kerja baru

bagi perusahaan lokal. Di perkirakan sekitar 5 juta orang dipekerjakan di berbagai pabrik di daerah pengembangan export (*export processing zones*) di berbagai belahan dunia, dan mungkin 10 juta pekerja lagi yang terkait dengan adanya daerah pengembangan export tersebut. Tanpa *FDI*, mungkin sebagian besar dari daerah pengembangan export tersebut tidak akan pernah ada. Pada kenyataannya, peningkatan jumlah lapangan kerja paling mungkin dihasilkan oleh investasi baru (*greenfield investment*), terutama di industri yang baru. Namun, sebuah perusahaan modal asing yang sukses mungkin menyebabkan bangkrutnya perusahaan lokal yang kurang dapat bersaing, dan akuisisi dan privatisasi investasi sering menyebabkan PHK masal, setidaknya untuk jangka pendek.

d. Memperkenalkan Keahlian dan Teknologi Baru.

Perkenalan teknologi baru seringkali dijadikan alasan untuk mendorong masuknya *FDI*. Sebaliknya kepemilikan suatu teknologi yang unik seringkali menjadi pendorong bagi perusahaan multi nasional untuk berinvestasi keluar negeri. Penerapan teknologi canggih dapat diharapkan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan daya saing.

e. Efek sampingan lainnya.

Efek sampingan dari *FDI* bervariasi. Seringkali terjadi hubungan antara perusahaan multi nasional dan perusahaan lokal yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. Efisiensi dari perusahaan lokal bertambah akibat persaingan dari cabang atau anak perusahaan dari perusahaan multi nasional. Cabang dan anak perusahaan multi nasional sering

mengexport kembali sebagian dari produksinya ke induk perusahaannya atau di negara lain, menghasilkan tambahan devisa dan keberadaan mereka sering menstimulasi perusahaan lokal untuk memasuki pasar ekspor tersebut. *FDI* sering juga membangun infrastruktur yang baru.

WHY DO FIRMS INVEST ABROAD?

Eason⁵⁷ mengemukakan bahwa motivasi utama dari *FDI* adalah untuk mendapatkan:

- Akses pasar atau
- Akses ke sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia)

a. Akses Pasar.

Menurut berbagai survei, akses pasar adalah motivasi dari kebanyakan *FDI*. Sebuah survei untuk manajer dari perusahaan multi nasional yang dilakukan pada tahun 1996 oleh UNCTAD menemukan bahwa akses pasar diranking lebih tinggi dari pada akses ke sumber daya; hampir dua kali lebih penting dikaitkan dengan produksi untuk pasar lokal dibandingkan dengan re-alokasi untuk keunggulan biaya tenaga kerja. Survei ini bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya, sebuah survei investor tahun 1994 untuk eropa timur dan eropa tengah, yang dilakukan untuk OECD, menemukan bahwa akses ke pasar domestik dan faktor lain yang berhubungan dengan pasar adalah alasan utama untuk lebih dari 80% investasi.

⁵⁷ Ibid. 18-19

b. Akses ke Sumber Daya.

Alasan utama yang lain untuk *FDI* adalah untuk mengamankan akses ke sumber daya: sumber daya alam atau sumber daya manusia. Cukup banyak *FDI* yang dilakukan untuk sektor sumber daya alam, terutama untuk minyak dan mineral, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi keunggulan teknologi atau untuk mengamankan penawaran atau keduanya. Alasan lain dari tipe investasi ini, terutama untuk memproses sumber daya alam, adalah untuk menurunkan biaya transportasi dan mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang murah.

c. *Opportunistic Investment*

Opportunistic investment biasa disebut juga *government-initiated investment*. Biasa ini adalah proyek pembangunan infrastruktur yang besar, seperti pembangunan pelabuhan, jembatan atau pembangkit listrik tenaga air. Proses privatisasi juga *FDI* dalam bentuk ini.

Jenis-Jenis Investasi Modal Asing (*FDI*):

a. *Market-Oriented Investment*

Kebanyakan investasi yang berorientasi pasar, khususnya di sektor manufaktur adalah untuk investasi jangka panjang. Ketika diputuskan bahwa investasi adalah lebih menguntungkan dari pada export, biasanya biaya operasional bukanlah pertimbangan yang utama, karena biaya-biaya tersebut juga sama bagi perusahaan lokal dan perusahaan multi nasional lainnya di pasar tersebut. Stabilitas ekonomi dan politik adalah hal yang penting, kemudian ketersediaan tenaga kerja dan ketiadaan halangan birokrasi. Namun pertimbangan utama adalah ukuran dari

potensial pasar tersebut untuk produk yang akan dipasarkan. Tidak diragukan lagi bahwa jumlah penduduk China merupakan salah satu faktor dari tujuan *FDI*. Akan tetapi ukuran pasar saja tidak cukup untuk menarik *FDI*, seperti yang terjadi di India dan Rusia.

b. *Export-Oriented Investment.*

Motivasi dari investasi ini adalah untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam atau sumber daya manusia di negara sumber. Ukuran pasar dan akses pasar biasanya bukan merupakan bahan pertimbangan, karena tujuan dari investasi ini adalah mengexport produk yang di hasilkan dari sumber daya yang tersedia. Jenis investasi ini cenderung lebih mobile (mudah berpindah-pindah) dibandingkan dengan market-oriented investment dan kadang-kadang berbentuk investasi jangka pendek. Investasi ini biasanya berlokasi di daerah perkembangan export (*export processing zones*). Konsekuensinya, stabilitas mungkin tidak terlalu penting. Faktor utama adalah biaya : biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya.

c. *Free Trade Areas and Common Markets.*

Adanya daerah perdagangan bebas (*free trade areas*) dan pasar bersama (*common markets*) seperti EU dan NAFTA, telah merubah jenis investasi pada umumnya. Di mana barang dan jasa diperbolehkan untuk diperdagangkan secara bebas di antara berbagai negara dalam suatu pasar bersama. Hal ini memungkinkan untuk suatu *FDI* menjadi investasi yang berorientasi pasar (*market-oriented*) dan sekaligus berorientasikan sumber daya (*resource-oriented*)

B A B III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian ini, dicari dan dibaca buku-buku atau bahan-bahan lain yang berisikan teori-teori, analisis para ahli dan lain-lain yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.2. Variabel dalam penelitian

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, meliputi jumlah investasi modal asing yang masuk ke Indonesia sebagai *dependent variable* dengan penerapan insentif pajak penghasilan sebagai *independent variable*.

3.3. Teknik pengumpulan Data

Data-data mengenai investasi modal asing yang masuk ke Indonesia akan dikumpulkan dari data sekunder Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data-data ini akan mencakup data-data investasi modal asing yang masuk ke sektor-sektor industri dan daerah tertentu yang mendapat insentif pajak maupun yang ke sektor-sektor industri yang tidak mendapat insentif pajak sebagai data perbandingan.

3.4. Teknik Analisis Data

Data-data sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Data sekunder Investasi modal asing yang dianalisa adalah persetujuan investasi modal asing diberbagai daerah di Indonesia selama periode 1998 sampai dengan 2005. Time series analysis digunakan untuk melihat perkembangan keseluruhan persetujuan investasi modal asing, sebagai acuan untuk menganalisa perkembangan investasi modal asing di masing-masing daerah.

Metode evaluasi komparatif akan dilakukan untuk membandingkan investasi modal asing Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang mendapat insentif pajak penghasilan dengan kawasan lainnya yang tidak mendapat insentif pajak penghasilan.

Uji dua pihak Komparatif Dua Sampel dengan rumusan hipotesis nol dan alternatifnya sebagai berikut :

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$$

Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah menggunakan t-test.

Rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi ditunjukkan pada rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\text{Sqrt}((s_1^2 / n_1 + s_2^2 / n_2) - 2 * r (s_1 / \text{sqrt}(n_1)) (s_2 / \text{sqrt}(n_2)))}$$

Dimana :

\bar{X}_1 = Rata-rata sampel 1

\bar{X}_2 = Rata-rata sampel 2

s_1 = Simpangan baku sampel 1


s_2 = Simpangan baku sampel 2

s_1^2 = Varians sampel 1

s_2^2 = varians sampel 2

r = Korelasi antara dua sampel

H_0 ditolak dan H_a diterima jika t value di bawah 5% signifikansi.



B A B IV

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

4.1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) diperlukan dua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah dan *stakeholders*. Kedua pelaku pembangunan tersebut mempunyai peranan yang berbeda. Pemerintah berperan memberikan fasilitas kepada dunia usaha agar mau menanamkan modalnya di KTI. Peranan tersebut berupa pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) serta pemberian insentif investasi. Sementara itu, peran dunia usaha adalah menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian usaha-usaha yang akan menggerakkan pembangunan daerah-daerah di KTI. Dengan demikian, masing-masing propinsi di KTI memerlukan suatu kawasan yang dapat menampung seluruh potensi yang ada di daerah tersebut. Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan daerah-daerah *hinterland* lewat mekanisme efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Oleh karena itu, pengembangan kawasan (KAPET) harus diimbangi dengan jalan menciptakan keterkaitan dimuka dan dibelakang (*forward dan backward linkages*) antara KAPET prioritas dengan kawasan belakangnya (*hinterland*).

Dengan ditetapkannya suatu kawasan menjadi KAPET, kawasan tersebut diharapkan dapat cepat tumbuh dibandingkan dengan kawasan lain karena adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya pertumbuhan KAPET akan

berdampak pada pertumbuhan kawasan *hinterland*. Dengan demikian, KAPET harus diupayakan untuk menjadi :

- i. Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan (*prime mover*) daerah,
- ii. Kawasan yang mempunyai keterkaitan dengan daerah *hinterland*, dan
- iii. Kawasan yang mempunyai infrastruktur yang relatif lebih baik.

Pendekatan pengembangan KAPET yang diterapkan adalah pendekatan yang berorientasi pada sumber daya (*resources based oriented*) dan pendekatan yang berorientasi pada manusia (*people centered approach*). Dalam pendekatan tersebut potensi sumber daya alam dijadikan arahan untuk pengembangan KAPET. Disamping itu, diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan KAPET⁵⁸.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan luas wilayah sekitar 70% dari seluruh wilayah Indonesia, hanya dihuni oleh kurang lebih 20% total penduduk Indonesia. Namun demikian, tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa sumber daya alam di KTI begitu besar. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa KTI merupakan sumber kehidupan dan penghidupan Indonesia di masa datang, sebab apabila melihat pada kenyataan yang ada, sumber daya alam yang disediakan oleh KTI baik di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Nusa Tenggara Timur sampai Papua, begitu melimpah ruah. Hanya saja pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia⁵⁹.

⁵⁸ Samosir, Agunan P & Wibowo. Tri, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, Maret 2004, Hal. 4

⁵⁹ Ibid. hal 4

Selama ini pengelolaan sumber daya alam di KTI lebih banyak pada proses (eksplorasi dan eksploitasi), sedangkan pengolahannya (baik sekuder ataupun tertier) kebanyakan dilakukan di luar KTI. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan investasi di KTI dan apabila diperlukan proses pengolahan lebih lanjut, maka hal itu harus dilakukan di daerah atau lokasi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada gilirannya selain diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan, sekaligus dapat mendukung peningkatan ekonomi nasional, yang hingga saat ini dirasakan sangat lambat pertumbuhannya. Lambatnya arus investasi di KTI sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat tertinggal dibanding Kawasan Barat Indonesia (KBI) dapat diidentifikasi beberapa faktor utama penyebabnya⁶⁰, antara lain yaitu:

- i. Terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti transportasi darat, laut, udara dan telekomunikasi, serta tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang dapat mendorong pertumbuhan misalnya, mengurangi minat investor untuk menginvestasikan modalnya di KTI, meningkatnya biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh KTI;
- ii. Terbatasnya sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas, yang berakibat terhadap rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan KTI;
- iii. Terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti di bidang perbankan, berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses pengambilan keputusan memakan waktu lama karena harus diputuskan

⁶⁰ Ibid, hal 5

oleh pusat. Disamping itu, hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa tersebut; dan

- iv. Kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum kondusif, telah menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di KTI.

Akibat dari semua faktor tersebut di atas, menyebabkan produktivitas KTI sangat rendah. Dalam kondisi tidak ada hambatan, mobilitas modal cenderung akan mengalir ke daerah yang terbelakang kemajuan perekonomiannya. Proses ini akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan produktivitas modal antar daerah. Namun demikian, di negara-negara berkembang, modal bergerak ke arah yang sebaliknya. Pergerakan aliran modal berlangsung secara terus menerus ke daerah yang maju. Untuk mencegah timbulnya ketidakseimbangan pembangunan yang makin besar, diperlukan realokasi investasi (yang besar) ke daerah yang tertinggal⁶¹.

Dalam melakukan realokasi investrasi tersebut, khususnya di KTI tampaknya tidak sederhana, dan untuk itu harus memenuhi beberapa kondisi; *pertama*, perlu penyiapan kondisi daerah sasaran untuk dapat menghasilkan produktivitas modal yang optimal, dalam arti efisien secara teknis maupun secara ekonomis. *Kedua*, peningkatan produktivitas modal tersebut dapat dicapai apabila mampu menstimulasi terjadinya aliran investasi yang berkelanjutan. Disamping itu beberapa faktor seperti yang telah disebutkan di atas patut pula dipertimbangkan⁶².

Lebih dari tiga dasawarsa, pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional, telah banyak kemajuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, masih banyak

⁶¹ Ibid, hal 5

⁶² Ibid, hal 6

pula berbagai kekurangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat tersebut, adalah terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang antar sektor, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Secara regional, kesenjangan pembangunan tersebut terjadi antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah atau kawasan sebagaimana di atas akan sulit dilakukan apabila proses perkembangan dibiarkan tanpa adanya intervensi pemerintah. KTI yang sudah tertinggal akan semakin tertinggal apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasinya. Atas dasar itu, maka pada tahun 1996 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan KTI meliputi:

- 1). Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di KTI;
- 2). Pemberian Insentif Investasi; dan
- 3). Pengembangan Komoditas tertentu.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/1996, pemerintah memberlakukan kembali sejenis *tax holidays* yang disebut "pajak penghasilan ditanggung pemerintah" Insentif ini bertujuan menarik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari konsep ekonomi, insentif pajak untuk mendorong investasi merupakan tindakan sia-sia dan tidak adil karena menurunkan pendapatan negara dan hanya menguntungkan pengusaha berpendapatan tinggi sehingga memperburuk distribusi pendapatan. Namun dalam pandangan tertentu, kebijakan itu dipandang penting

karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dapat mengompensasikan penurunan penerimaan pajak⁶³.

Dari kepentingan nasional, insentif pajak untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) perlu dibedakan. Untuk PMDN, prosesnya sekadar pengalihan dari kas Departemen Keuangan yang kehilangan penerimaan ke investor domestik yang mendapat keuntungan. Sementara itu, pada PMA akan menyebabkan negara rugi secara keseluruhan jika memberi keuntungan sebesar insentif pajak kepada investor asing. Kerugian itu harus dikompensasikan dengan aliran PMA yang lebih besar. Oleh karena itu, insentif harus direncanakan sehingga memberikan keuntungan pada negara Indonesia sebagai tuan rumah⁶⁴.

Keuntungan pemerintah dari PMA terletak pada penggunaan faktor produksi domestik. Makin banyak faktor produksi yang digunakan, makin besar keuntungannya. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, insentif pajak harus terkait dengan nilai tambah domestik yang dihasilkan PMA. Selanjutnya, insentif harus dirancang untuk mendorong reinvestasi dan operasi secara permanen sambil menghindari praktek-praktek usaha yang ingin memperoleh keuntungan sesaat.

Industri elektronik seperti Intel, Toshiba, dan LG Electronics ingin menanamkan modal lebih banyak di Indonesia jika mendapat *tax holidays*. Beberapa industri lain pun mengajukan permintaan serupa. Semua itu mereka lakukan karena beberapa negara tetangga memberikan *tax holidays* yang menarik dan investor asing cenderung memilih yang terbaik bagi mereka. Untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak, pemerintah Indonesia harus lebih agresif meningkatkan nilai tambah domestik melalui penggunaan komponen lokal maupun tenaga kerja. Jika tidak,

⁶³ Ibid, hal 7

⁶⁴ Ibid, hal 7

pemerintah tidak akan mendapatkan keuntungan yang berarti saat industri tersebut pindah lokasi akibat berakhirnya masa *tax holidays*.

Sementara itu, insentif bagi PMDN untuk seluruh industri tidak akan efektif. Insentif perlu diberikan hanya pada industri prioritas sehingga dapat mengalihkan investasi pada industri itu. Masalah terbesar adalah cara seleksinya. Apakah tim seleksi yang dibentuk pemerintah dapat bekerja sama secara transparan dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu? Itu masih tanda tanya besar. Secara umum, seleksi mesti mencakup industri yang menyerap tenaga kerja, berorientasi ekspor, memperdalam struktur industri sekaligus kompetitif, serta industri yang kurang berkembang tanpa insentif pajak.

Tujuan lain pemberian insentif adalah mendorong pembangunan regional, khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Secara umum, insentif pembangunan daerah berupa subsidi dapat diberikan pada modal atau tenaga kerja (kesempatan kerja). Pilihan bergantung pada tujuannya: meningkatkan produksi dan nilai tambah di KTI atau meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduknya. Insentif dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/1996 tersebut sebenarnya hanya berupa subsidi penggunaan modal dan tidak secara jelas menyebutkan peningkatan taraf hidup penduduk. Namun, boleh jadi investasi di KTI bersifat padat modal. Oleh karena itu, insentif pajak di KTI sebaiknya terkait dengan penyerapan tenaga kerja⁶⁵.

Akan tetapi, perbedaan insentif pajak selama dua tahun antara KTI dan non-KTI tampaknya kurang menarik minat investor. Dibutuhkan insentif lain, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan akses pasar. Oleh karena itu, insentif mesti berkaitan dengan rencana kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang

⁶⁵ Ibid, hal 7-8

memungkinkan pembangunan infrastruktur lebih terfokus dan akses pasarnya jelas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, insentif penggunaan tenaga kerja setempat menjadi lebih penting. Insentif itu, antara lain berupa penyediaan balai latihan kerja dan disesuaikan dengan jenis investasi di KTI itu⁶⁶.

Insentif pajak bukan yang terpenting bagi daya tarik investasi. Kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, dan SDM merupakan unsur penting lainnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat berharap terlalu banyak dari insentif jika hambatan investasi lainnya tidak diatasi. Daya tarik investasi mestinya sedapat mungkin disediakan berupa aspek-aspek fundamental sehingga investasi yang masuk lebih berkualitas daripada sekadar memanfaatkan berbagai insentif dan setelah itu pindah ke tempat lain.

Dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang telah lebih dulu berkembang dan sekaligus menangkap peluang-peluang pengembangan yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), maka pemerintah pusat membentuk Dewan Pengembang Kawasan Timur Indonesia (DP KTI) yang selanjutnya bertugas merumuskan gagasan pengembangan, yang intinya menetapkan kawasan andalan prioritas pembangunan di KTI secara selektif untuk 13 propinsi dengan keputusan presiden. Sedangkan untuk mempertajam dimensi pengembangan kawasan andalan, selanjutnya pemerintahan pusat melalui DP KTI memandang bahwa seluruh kawasan andalan yang ada, harus dibangun dalam konsep pengembangan terpadu kemudian dikenal sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Konsep ini menetapkan kawasan

⁶⁶ Ibid, hal 8

andalan sebagai satu wilayah perencanaan, satu wilayah pembangunan, dan satu wilayah pengembangan ekonomi.

Untuk merangsang pertumbuhan investasi dalam wilayah KAPET, dikeluarkan pula berbagai bentuk pemberian kemudahan insentif. Kemudahan ini amat perlu untuk mengurangi risiko investasi yang relatif tinggi di KTI sebagai akibat keterbatasan infrastruktur, perlakuan ekonomi, dan masih rendahnya daya saing dibanding KBI.

Tabel 2. Daftar Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

No.	KAPET	PROPINSI	DASAR PEMBENTUKAN
1	Bandar Aceh Darussalam	Nanggroe Aceh Darussalam	KEPPRES No. 171 Tahun 1998
2	Khatulistiwa	Kalimantan Barat	KEPPRES No. 13 Tahun 1998
3	Batulicin	Kalimantan Selatan	KEPPRES No. 11 Tahun 1998
4	Sasamba	Kalimantan Timur	KEPPRES No. 12 Tahun 1998
5	DAS KAKAB	Kalimantan Tengah	KEPPRES No. 170 Tahun 1998
6	Manado-Bitung	Sulawesi Utara	KEPPRES No. 14 Tahun 1998
7	Batui	Sulawesi Tengah	KEPPRES No. 167 Tahun 1998
8	Bukari	Sulawesi Tenggara	KEPPRES No. 168 Tahun 1998
9	Parepare	Sulawesi Selatan	KEPPRES No. 164 Tahun 1998
10	Birma	Nusa Tenggara Barat	KEPPRES No. 166 Tahun 1998
11	Mbay	Nusa Tenggara Timur	KEPPRES No. 15 Tahun 1998
12	Seram	Maluku	KEPPRES No. 165 Tahun 1998
13	Biak	Papua	KEPPRES No. 90 Tahun 1996

Sumber : <www.kapet.org>

Dalam upaya mendorong KAPET menjadi kutup pertumbuhan ekonomi, menurut Perroux⁶⁷ terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutup pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geografic*

⁶⁷ Cif. Adisasmita, H. Rahardjo, Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. 2005. hal. 61-62

space and space dimension). Perusahaan-perusahaan yang menguasai dominasi ekonomi tersebut pada umumnya adalah industri besar yang mempunyai kedudukan oligopolistis dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan para langganannya.

Pandangan perroux mengenai proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya. Nampaknya Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan.

Meskipun ada beberapa perbedaan penekanan arti industri pendorong, akan tetapi ada tiga ciri dasarnya yang dapat disebutkan, yaitu sebagai berikut:

1. Industri pendorong harus relatif besar kapasitasnya agar mempunyai pengaruh yang kuat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Industri pendorong harus merupakan sektor yang berkembang dengan cepat
3. Jumlah dan intensitas hubungannya dengan sektor-sektor lainnya harus penting sehingga besarnya pengaruh yang ditimbulkan dapat diterapkan kepada unit-unit ekonomi lainnya.

Dilihat secara tata ruang geografis, industri-industri pendorong dan industri-industri yang dominan mendorong terjadinya aglomerasi-aglomerasi pada kutub-kutub pertumbuhan dimana mereka berada. Jelaslah bahwa industri pendorong mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini pertama kali ditekankan oleh Perroux, kemudian diikuti oleh teman sekolahnya Baughet, yang menulis bahwa pertumbuhan daerah-daerah yang kurang maju tergantung pada

kegiatan dari unit-unit ekonomi yang besar. Industri-industri besar akan mampu meletakkan dasar pertumbuhan pendapatan ekonomi bagi daerahnya. Demikian pula Davin mempertahankan pendapatnya bahwa pusat utama pertumbuhan ekonomi terdapat pada tempat-tempat yang memiliki industri berat dan berkapasitas tinggi, dan industri kimia.

Setelah menjelaskan beberapa pendapat ahli seperti dikemukakan di atas, maka dapat pula dikemukakan bahwa pada umumnya industri pendorong adalah produsen *external economies* (penghematan external ekonomi), industri pendorong yang memberikan penghematan-penghematan ekonomi bagi perkembangan industri-industri lainnya, Aydalot menyebutkan industri mobil, Regie Renault (nama pemilik pabrik mobil terkenal di Prancis) sebagai pengusaha pendorong. Bila dihubungkan dengan segi masukan-keluaran (input-output), maka dapat dikatakan bahwa Renault merupakan suatu kutub yang berpusat di Paris dan daerah pemasarannya tersebar di seluruh dunia.

4.2 PERKEMBANGAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI MODAL ASING.

Perkembangan investasi modal asing (PMA) ke Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. PMA pada tahun 1985 hanya mencapai US\$ 913,1 dengan 46 proyek, sepuluh tahun kemudian telah menjadi US\$ 39.657,5 dengan 769 proyek pada tahun 1995. Ini menunjukkan pertumbuhan nilai investasi sebesar 42 kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. PMA ini bertahan pada nilai US\$ 29.610,1 pada tahun 1996 dan US\$ 33.665,7 pada tahun 1997. Seiring dengan Krisis ekonomi yang mulai berlangsung pada pertengahan tahun 1997 sampai sekarang, Nilai persetujuan rencana investasi modal asing telah merosot tajam

ke US\$ 13.635,0. pada tahun 1998 dan sampai dengan tahun 2005 belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dan pada tahun 2005 masih bertahan pada nilai persetujuan PMA sebesar US\$ 13.579,2.

Tabel 3. Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi Modal Asing (PMA) tahun 1967/1968 s/d 2005

TAHUN	PROYEK	NILAI (US\$. JUTA)	TAHUN	PROYEK	NILAI (US\$. JUTA)
1967	13	210.6	1987	141	1,918.1
1968	35	256.4	1988	147	4,447.7
1969	37	127.5	1989	308	4,898.3
1970	87	170.2	1990	445	9,780.3
1971	64	310.4	1991	393	8,856.3
1972	48	171.7	1992	293	10,334.1
1973	70	338.5	1993	296	7,783.7
1974	55	565.6	1994	479	24,089.8
1975	24	1,153.9	1995	769	39,657.5
1976	22	251.2	1996	970	29,610.1
1977	21	187.3	1997	778	33,665.7
1978	23	237.0	1998	958	13,635.0
1979	13	237.0	1999	1,179	10,894.3
1980	21	1,081.3	2000	1,599	16,014.9
1981	24	747.0	2001	1,378	15,206.3
1982	32	2,456.1	2002	1,239	9,955.7
1983	46	2,436.8	2003	1,238	14,278.1
1984	23	1,121.1	2004	1,228	10,416.0
1985	46	913.1	2005	1,648	13,579.2
1986	93	1,056.8			

Sumber : BKPM

CATATAN / NOTE :

1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga / Excluding of Oil and Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance and Leasing, Mining in Terms of Contracts of Works, Coal Mining in Terms of of Agreement of Works, Investment which licenses issued by technical/sectoral agency, Porto folio as well as household investment.

Pada tabel 3, terlihat bahwa perkembangan persetujuan PMA selama periode 1998 – 2005 masih cukup berfluktuasi. Terjadi penurunan persetujuan PMA yang cukup besar pada tahun 1999, 2001, 2002 dan 2004. Hal ini disebabkan oleh terjadinya berbagai aksi

teror yang marak terjadi di Indonesia, seperti kasus bom Bali, JW. Marriot, Kedubes Australia, pemilu, dan situasi non ekonomi lainnya.

4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS.

Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing

H_a : Ada pengaruh insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing

Insentif pajak penghasilan dalam hipotesis ini adalah fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), seperti yang terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000, yaitu meliputi: pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Data Investasi modal asing adalah nilai persetujuan rencana investasi modal asing dari tahun 1998 s/d 2005 beserta pertumbuhannya setiap tahun.

Asumsi *Ceteris Paribus* yaitu faktor-faktor lain dalam keadaan sama (tidak berubah).

Data nilai persetujuan rencana investasi modal asing ke Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan wilayah. Kelompok pertama adalah 13 propinsi yang mempunyai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai variabel KAPET. Kelompok kedua adalah propinsi lainnya yang tidak mempunyai Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai data perbandingan (variabel non_KAPET). Sehingga hipotesisnya adalah:


H_0 : Rata-Rata (KAPET) = Rata-Rata (non_KAPET)

H_a : Rata-Rata (KAPET) \neq Rata-Rata (non_KAPET)

Rata-Rata (KAPET) adalah rata-rata kenaikan nilai persetujuan rencana PMA kelompok pertama di propinsi yang mempunyai KAPET dalam % (persentase).

Rata-Rata (non_KAPET) adalah rata-rata kenaikan nilai persetujuan rencana PMA kelompok kedua di propinsi yang tidak mempunyai KAPET dalam % (persentase).

Asumsi *Ceteris Paribus* yaitu faktor-faktor lain dalam keadaan sama (tidak berubah)



Tabel 4: Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi Modal Asing Per Lokasi

TAHUN	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SUMUT	209.5	102.7	160.2	99.7	44.5	194.0	186.2	235.9
SUMBAR	175.8	342.8	19.0	38.2	10.0	27.0	32.0	144.6
RIAU	548.2	6,946.5	374.5	2,099.6	1,168.1	1,202.8	536.5	318.4
JAMBI	201.9	41.9	360.9	10.2	21.6	15.4	48.9	20.5
SUMSEL	123.0	35.6	96.0	42.3	724.4	159.1	27.4	555.1
BENGKULU	37.7	18.4	0.6	1.9	-	-	1.4	12.1
LAMPUNG	98.1	96.2	97.4	53.8	85.7	1.2	265.0	30.4
BANGKA								
BELITUNG	6.2	4.5	152.4	2.3	31.2	19.5	52.6	36.4
JAKARTA	1,724.9	786.2	3,257.1	1,200.6	3,456.0	5,938.9	1,732.5	5,206.2
JABAR	1,568.8	1,244.0	1,770.4	1,276.3	929.0	988.2	2,086.9	1,438.3
JATENG	3,074.3	68.1	3,085.4	119.7	75.4	111.6	3,400.2	627.3
YOGYA	5.9	10.8	504.3	10.2	20.0	18.2	3.4	59.4
JATIM	580.7	283.5	1,135.3	1,695.0	281.9	429.8	357.8	527.1
BANTEN	3,926.8	258.8	1,301.1	1,592.2	161.6	383.3	593.4	2,774.1
BALI	307.7	183.9	201.5	519.7	88.8	202.0	416.5	205.1
TOTAL non KAPET	12,589.5	10,423.9	12,516.1	8,761.7	7,098.2	9,691.0	9,740.7	12,190.9
KENAIKAN %		-17.2%	20.1%	-30.0%	-19.0%	36.5%	0.5%	25.2%
% dari Total PMA	92.2%	95.8%	77.9%	57.6%	71.3%	67.9%	93.5%	89.8%
ACEH	6.2	51.8	1,811.1	6.0	-	1,482.6	9.5	2.4
NTB	19.3	13.8	1,407.9	5.0	119.7	1,407.3	15.9	41.2
NTT	37.9	1.4	5.0	1.2	2.5	0.4	3.0	4.4
KALBAR	251.2	102.0	2.9	21.9	1.4	33.1	41.4	296.5
KALTENG	0.4	50.3	74.7	13.2	8.9	32.2	24.3	66.5
KALSEL	73.4	30.3	3.1	9.7	35.1	2.8	7.0	81.0
KALTIM	397.7	44.2	128.1	200.7	2,192.8	979.1	95.5	561.4
SULUT	158.1	25.1	25.5	1.2	41.5	80.1	52.9	73.2
SULTENG	71.2	1.7	1.5	0.5	0.3	131.4	0.5	170.2
SULSEL	27.8	12.5	39.2	78.9	373.8	213.6	229.8	54.7
SULAWESI								
TENGGARA	0.6	102.5	8.0	1.5	5.0	-	1.0	9.0
GORONTALO	0.1	-	0.2	-	-	0.1	85.6	3.5
MALUKU	5.2	0.9	0.1	0.6	-	3.6	58.8	8.8
MAL_UT	-	0.9	-	8.7	-	-	1.1	1.8
PAPUA	11.2	23.2	52.5	6,095.5	76.5	220.8	49.0	13.7
TOTALKAPET	1,060.3	460.6	3,559.8	6,444.6	2,857.5	4,587.1	675.3	1,388.3
KENAIKAN %		-56.6%	672.9%	81.0%	-55.7%	60.5%	-85.3%	105.6%
% dari Total PMA	7.8%	4.2%	22.1%	42.4%	28.7%	32.1%	6.5%	10.2%
TOTAL PMA	13,649.8	10,884.5	16,075.9	15,206.3	9,955.7	14,278.1	10,416.0	13,579.2
KENAIKAN %		-20.3%	47.7%	-5.4%	-34.5%	43.4%	-27.0%	30.4%

Dari hasil t-tet dengan SPSS 11.5, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5: Rata-rata dan standar deviasi kelompok NON_KAPET dan KAPET

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NON_KAPET	2.2974	7	25.46020	9.62305
	KAPET	103.2161	7	262.39783	99.17706

Rata-rata pertumbuhan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan investasi modal asing pada daerah yang tidak memiliki kawasan KAPET adalah sebesar 2,3 % pertahun dengan *standard deviasi* sebesar 25,5% sedangkan rata-rata pertumbuhan untuk kawasan yang memiliki kawasan KAPET adalah sebesar 103,2% dengan *standard deviasi* yang cukup besar 262,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi modal asing sangat dipengaruhi oleh beberapa persetujuan investasi modal asing besar yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. Contohnya persetujuan investasi modal asing sebesar US \$ 6 milyar (Enam milyar dolar Amerika Serikat) pada tahun 2001 atau 40% dari total persetujuan rencana investasi modal asing yang tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 6: Korelasi antara kelompok NON_KAPET dan KAPET

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	NON_KAPET & KAPET	7	.406	.366

Korelasi rata-rata pertumbuhan investasi modal asing antara daerah-daerah yang mempunyai Kawasan KAPET dan daerah-daerah yang tidak mempunyai kawasan KAPET adalah positif 0,406. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan investasi yang

searah antara daerah yang mempunyai kawasan KAPET dengan daerah yang tidak mempunyai kawasan KAPET dengan kekuatan sedang sebesar 0,406.

Tabel 7: Hasil t-test antara Kelompok NON_KAPET dan KAPET

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 NON_KAPET - KAPET	-100.9187	253.13724	95.67688	-335.0316	133.1942	-1.055	6	.332

Dari tabel 7 di atas, nilai t-test = -1,055 dengan signifikansi (2-tailed) 0,332 diatas 0,05. Dengan demikian pada taraf kesalahan 5%, H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi tidak ada perbedaan pertumbuhan nilai persetujuan investasi modal asing dikelompok wilayah yang mempunyai KAPET maupun kelompok wilayah yang tidak mempunyai KAPET. Dalam hal ini, tidak ada pengaruh *significant* insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing.

4.4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


Dari pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak ada pengaruh *significant* pemberian insentif pajak penghasilan terhadap meningkatnya jumlah persetujuan rencana investasi modal asing di 13 propinsi di Indonesia yang memiliki Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai penggerak (*Prime mover*) perekonomian di sekitarnya.

Dari total persetujuan rencana investasi modal asing yang mencapai US\$ 104.045,5 Juta selama 8 tahun terakhir sejak 1998 s/d 2005, Kawasan Timur Indonesia beserta KAPET didalamnya, hanya dapat menarik PMA sebesar US\$ 21.033,5 Juta atau sebesar 20,2% dari Total PMA di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia dan KAPET belum bisa berperan sebagai kawasan khusus yang dirancang untuk menarik PMA.


Sebagian besar Investasi Modal Asing yang berjumlah cukup besar juga tidak bertempat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan. Contohnya :

1. Investasi di Industri kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2003 sebesar US\$ 1,4 miliar tidak berada di KAPET,
2. PMA di bidang Perdagangan dan Reparasi pada tahun 2002 sebesar US\$ 114 juta dan PMA di di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2003 sebesar US\$ 1,4 miliar tidak berada di KAPET,
3. PMA di bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar US\$ 102 juta dan PMA di bidang kehutanan sebesar US\$ 122 juta Industri kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi pada tahun 2005 yang berada di propinsi Kalimantan Barat tidak berada di KAPET,
4. PMA di bidang Industri kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi sebesar US\$ 1,7 miliar pada tahun 2002, PMA di bidang Industri Kertas, barang dari kertas & Percetakan sebesar US\$ 421 juta pada tahun 2003 di propinsi Kalimantan Timur tidak berada di KAPET, dan

5. PMA di bidang Hotel dan Restoran sebesar US\$ 6 miliar pada tahun 2001 di propinsi Papua juga tidak berada di Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka akan didapat lebih banyak lagi investasi modal asing di propinsi yang memiliki KAPET tetapi tidak berinvestasi di KAPET. Mengapa hal ini terjadi, diperlukan penelitian lebih lanjut.



5. PMA di bidang Hotel dan Restoran sebesar US\$ 6 miliar pada tahun 2001 di propinsi Papua juga tidak berada di Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka akan didapat lebih banyak lagi investasi modal asing di propinsi yang memiliki KAPET tetapi tidak berinvestasi di KAPET. Mengapa hal ini terjadi, diperlukan penelitian lebih lanjut.



B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data sekunder yang didapat dari BKPM, tentang pengaruh insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis dengan nilai $t\text{-test} = -1,055$ dan signifikansi (2-tailed) adalah 0,332 di atas 0,05. Dengan demikian pada taraf kesalahan 5%, menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan nilai persetujuan investasi modal asing dikelompok wilayah yang mempunyai KAPET maupun dikelompok wilayah yang tidak mempunyai KAPET. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh *significant* insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing. Hasil pengujian hipotesis ini juga menunjukkan bahwa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih belum bisa menjadi motor penggerak (*prime mover*) bagi perekonomian di sekelilingnya (*hinterland*-nya).
2. Sistem perpajakan, khususnya insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ada banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, kondisi sosial dan keamanan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data beserta kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu segera membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) agar KAPET dapat berfungsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian regional dan dalam menarik investasi modal asing serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya (*hinterland*).
2. Insentif pajak perlu diberikan secara sangat hati-hati karena ini bukan merupakan faktor utama yang menentukan keputusan investasi modal asing. Ada faktor-faktor lain seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kepastian hukum, keamanan nasional, stabilitas sosial dan politik serta tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Pemberikan insentif pajak penghasilan saja tidak cukup untuk mengatasi faktor-faktor negatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita H. Rahardjo.(2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ault, Hugh J. & Arnold, Brian J. (2004). *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis*. (2nd ed.) The Netherlands: Kluwer Law International.
- Auerbach, Alan J. (1987). *Dynamic fiscal policy*. New York: Cambridge University Press.
- _____. (editor). (1996). *Fiscal Policy: Lessons from Economic Research*. Berkeley: Robert D. Burch Center for Tax Policy.
- Danim, Sudarwan. (2005). *Pengantar Studi: Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Devereux, Michael P.(editor) (1996). *The Economics of Tax Policy*. New York: Oxford University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hines, James R. Jr. (editor). (2001). *International Taxation and Multinational Activity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Gunadi. (1998). *Pajak International*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- _____. (1992). *Taxation of In Bound Investment in Indonesia*. Singapore: Asia-Pacific Tax and Investment Research Centre.
- Heller, Jack. & Kauffman Kenneth M. (1963). *Tax Incentive for Industry in Less Developed Countries*. USA: The Law School of Harvard Universtity.
- Hines, James R. Jr. (editor) (2001). *International Taxation and Multinational Activity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mansury R. (2000). *Pajak Penghasilan Lanjutan: Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: YP4.
- _____. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: YP4.
- _____. (1992). *The Indonesian Income Tax: A case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapore: Asian-Pacific Tax and Inestment Research Centre.
- Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Book Company.

- Musgrave, Richard A., Chang, Ching-huei., & Riew, John. (editors) (1994). *Taxation and Economic Development Among Pacific Asian Countries*. Colorado: Westview Press, Inc.
- OECD. (1998). *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*. Paris: OECD.
- OECD Tax Policy Studies. (2001). *Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, No. 4*. Paris: OECD.
- Ongwamuhana, Kibuta. (1991). *The Taxation of Income from Foreign Investment: A Tax Study of Some Developing Countries*. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Pinto, Carlo. (2003). *EUCOTAX Series on European Taxation : Tax Competition and EU Law*. The Hague: Kluwer Law International.
- Porter, Michael E. (1998). *On Competition*. Boston: Harvard Business School Publishing.
- Rosdiana, Haula. (2004). *Pajak: Teori dan Kebijakan*. Depok: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Scholes, Myron S., & Wolfson, Mark A. (1992). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Shah, Anwar (editor). (1995). *Fiscal Incentives for Investment and Innovation*. New York, Oxford University Press, Inc.
- Shome, Parthasarathi, (Editor). (1995). *Tax Policy Handbook*. Washington D.C.: Tax Policy Division Fiscal Affairs IMF.
- Sommerfeld, Ray M., Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock. (1982). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Subiyantoro, Heru & Riphah, Singgih. (editor). (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Edisi 5, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Surahmat, Rachmanto. (2005). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Prasetio Utomo.
- Tanzi, Vito. (1991). *Public Finance in Developing Countries*. England: Edward Elgar Publishing Company.

- Taylor, John H. (1995). *Global Investing for the 21st Century*. Chicago:Toppan Company (s) Pte. Ltd.
- Thuronyi, Victor. (editor). (1998). *Tax Law Design and Drafting: Volume 2*. Washington D.C: IMF.
- Toye, J. F. J. (editor). (1978). *Taxation and Economic Development*. London: Frank Class & Co. Ltd.
- Uppal, J. S. (2003). *Tax Reform In Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahana Komputer. (2003). *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 11.5*. Jakarta: Penerbit Salemba Infotek.
- World Bank. (2004). *World Development report 2005: A Better Investment Climate for Everyone*. New York: A Copublication of The World Bank and Oxford University Press.
- Yustika, Ahmad Erani (Editor). (2005). *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*: Malang: Bayumedia Publishing.

ARTIKEL

- Nasution, Chairuddin Syah. (2003). Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Di Indonesia Periode 1990-2000. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2: 59-82. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>>.
- Purwiyanto. (Oktober 2005). *Kajian Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Mendorong Pertumbuhan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan*. Jakarta. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>>.
- Purwoko : *Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor: Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung*. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>> .
- Samosir, Agunan P. & Wibowo, Tri. (2004): Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Fiskal Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Studi Kasus: Kapet Pare Pare). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 8, No. 1. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>>.
- Samosir, Agunan P. *Analisis Kaji Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia (Studi Kasus: Kapet Pare Pare dan Kapet Batu Licin)*. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>>.
- Samosir, Agunan P. *Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia*. <<http://www.fiscal.depkeu.go.id>> .

LAIN-LAIN

Badan Koordinasi Penanaman Modal: *Perkembangan Penanaman Modal*, Februari 2006.

_____, *Perkembangan Persetujuan dan Izin Usaha Tetap Penanaman Modal*, Juli 2003.

Nota Keuangan dan APBN 1999/2000, 2000 s/d 2006

Media Indonesia, 12 Desember 2005. *Modernisasi Pajak: Memandirikan Bangsa dengan Reformasi Pajak*. Suplemen Khusus, Hal 2.

Kompas, 27 Mei 2006. *Kebijakan Fiskal: Pajak sebagai Stimulan*. Hal 21.



DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000


Peraturan Pemerintah No. 147 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu.


Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Peraturan Pemerintah No. 148 tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1996 tentang fasilitas pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE – 41/PJ.43/1999 tentang pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1996





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TJHAI Fung Njit
Nama Panggilan : David
Tempat/Tanggal lahir : Singkawang, 19 April 1972
Agama : Buddha
Status Marital : Menikah
Alamat Kantor : BINA SOLUSI CONSULTING®
Mediterrania Palace Residences, Tower C / JE 2E / BD
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Telp. (021) 9265-6515

Riwayat Pendidikan:

1978-1984 SD Negeri VIII Singkawang
1984-1987 SMP Negeri IV Singkawang
1987-1990 SMA Negeri I Singkawang
1991-1992 Australian Centre for Languages (English)
1992-1994 University of Western Sydney, Nepean
Bachelor of Applied Science
Graduated With Distinction
1995-1996 University of New South Wales
Bachelor of Science (Honours)
Graduated with Honours

Riwayat Pekerjaan:

2005 – Sekarang Konsultan Pajak
Izin Brevet B: SI-1084/PJ/2005
1999 – Sekarang PT Prudential Life Assurance
Unit Manager
1999 – 2001 PT Gajah Tunggal Tbk
Financial Analyst
1996 –1998 PT Bank Dagang Nasional Indonesia
Section Head in Financial Analysis

